

**KRIPTO SEBAGAI INVESTASI DIGITAL
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI
INDONESIA)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

HAIRATUL FAJRIAH
NIM : S20192067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

FAKULTAS SYARIAH

DESEMBER 2023

**KRIPTO SEBAGAI INVESTASI DIGITAL
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI
INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Hairatul Fajriah
NIM : S20192067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

DESEMBER 2023

**KRIPTO SEBAGAI INVESTASI DIGITAL
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI
INDONESIA)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M
NUP. 201603101

**KRIPTO SEBAGAI INVESTASI DIGITAL
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI
INDONESIA)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 14 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H
NIP. 19880826 201903 1 003


Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I
NUP. 20160397

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I ()

2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah 5: 90).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemah Special For Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia ArkanLeema. 123

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan kesempatan berjuang kepada saya untuk mencapai titik ini, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang berupa kekuatan, kesehatan, kesabaran serta kemudahan dari-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tulisan ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, bapak Achmad dan ibu Farid Siswati yang sangat saya cinta dan sayangi, terimakasih telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, mengajarkan saya bagaimana menjadi perempuan dewasa yang baik, berpendidikan, dan bertanggungjawab. Terimakasih sudah memberikan saya kebahagiaan, pengorbanan, kepercayaan, dan do'a yang tak pernah henti serta semua hal yang tidak dapat diuraikan dengan rangkaian kata.
2. Kepada om saya Supyan Wahyudi yang telah mengajarkan saya menjadi perempuan tangguh dan mandiri. Terimakasih sudah memotivasi, membantu serta menemani saya dalam menyelesaikan studi ini.
3. Kepada seluruh keluarga besar saya yang turut mendoakan dan memberikan keyakinan untuk tetap semangat menuntut ilmu.
4. Kepada Sahabat-sahabat saya dari Ma'had UINKHAS Jember, teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES 2), serta teman baik saya di kampus maupun di luar kampus yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat, serta kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa kabar baik bagi umat Islam. Penyelesaian skripsi ini menjadi persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan kepada penulis dan memacu semangat untuk berjuang lebih keras dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember seluruh jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan membagi ilmunya;
7. Seluruh Staf Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu saya dalam segala administrasi skripsi ini;
8. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Tuhan membalas perbuatan baik dengan pahala yang terbaik untuk seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan supaya skripsi ini menjadi lebih baik, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 14 Desember 2023
J E M B E R

Hairatul Fajriah
NIM. S20192067

ABSTRAK

Hairatul Fajriah, 2023: *Kripto Sebagai Investasi Digital (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia).*

Kata kunci: kripto, investasi, hukum positif, hukum Islam

Kemajuan teknologi mengakibatkan budaya perekonomian mengalami perkembangan, yaitu ekonomi digital. Salah satunya yaitu kripto yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi mempunyai nilai ekonomis. Bahkan kripto sudah menjadi salah satu tren sebagai instrumen investasi. Namun, masih terdapat beberapa masalah terkait aset kripto diantaranya yaitu, aset kripto tidak mempunyai *underlying asset*, volalitas harga yang sangat tinggi, rentan disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk transaksi ilegal, belum ada administrator resmi negara, pengelola kripto masih belum jelas, pedagang kripto tidak mempunyai kantor fisik hanya berupa *website* yang belum jelas yuridiksinya, dan regulasi mengenai kripto sebagai investasi masih belum memiliki pengaturan yang jelas.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan kripto sebagai investasi digital menurut hukum positif di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kripto yang dijadikan sebagai investasi digital di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui pengaturan kripto sebagai investasi digital menurut hukum positif di Indonesia 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kripto sebagai investasi digital di Indonesia.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji studi puskata, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literature lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menyeleksi dan mengklasifikasi bahan hukum yang didapatkan, disusun secara sistematis dan logis, dijabarkan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1) Beberapa regulasi kripto yang ada dalam hukum positif di Indonesia hanya mengatur terkait pengakuan kripto sebagai komoditi, teknik penyelenggaraan perdagangannya, serta jenis-jenisnya saja. Namun, belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur tentang kripto sebagai investasi digital, dan regulasi mengenai aset kripto sendiri masih terus berubah-ubah sehingga masih belum memiliki regulasi yang jelas; 2) Dari sudut pandang hukum Islam, kripto yang dijadikan sebagai investasi hukumnya adalah haram. Sebab berinvestasi pada kripto ini masih mengandung unsur keharaman yang jelas dilarang dalam Islam. Fatwa Muhammadiyah, fatwa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga berpendapat bahwa kripto sebagai investasi hukumnya ialah haram, karena dalam aset kripto masih terdapat unsur maysir atau perjudian. Adanya niat untuk mendapatkan keuntungan dari spekulasi harga kripto yang sangat fluktuatif. Dan kripto sebagai investasi tidak diperbolehkan, karena sebagai instrumen investasi, kripto lebih mendekati gharar dan sangat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak lain serta kripto yang tidak memiliki *underlying asset*.

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Definisi Istilah | 9 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 14 |
| B. Kerangka Konseptual | 22 |
| 1. Tinjauan Pustaka tentang Kripto | 22 |
| a. Sejarah Kripto | 22 |

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

| | |
|--|-----------|
| b. Pengertian Kripto | 25 |
| c. Sistem Kriptografi | 26 |
| d. Manfaat dan Resiko Kripto | 29 |
| e. Cara Kerja Sistem Mata Uang Kripto | 34 |
| 2. Tinjauan Pustaka tentang Investasi..... | 36 |
| a. Pengertian Investasi | 36 |
| b. Konsep Dasar Investasi | 38 |
| c. Asas-asas Hukum Investasi..... | 39 |
| d. Jenis-Jenis Investasi | 41 |
| e. Prinsip Investasi dalam Ekonomi Islam..... | 42 |
| 3. Landasan Kripto dalam Hukum Positif dan Hukum Islam..... | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 48 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 48 |
| B. Sumber Bahan Hukum | 49 |
| C. Teknik Pengumpulan Bahan hukum | 50 |
| D. Teknik Analisis Bahan Hukum | 51 |
| E. Tahapan Penelitian | 52 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 54 |
| A. Pengaturan Kripto Sebagai Investasi Digital Menurut Hukum Positif Di Indonesia | 54 |
| 1. Konsep Kripto Sebagai Investasi Digital..... | 54 |
| 2. Perkembangan Investasi Kripto Di Indonesia | 58 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| | 3. Analisis Pengaturan Kripto Sebagai Investasi Digital Menurut Hukum Positif | 61 |
| | B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kripto Sebagai Investasi Digital di Indonesia | 67 |
| BAB V | PENUTUP | 81 |
| | A. Kesimpulan | 81 |
| | B. Saran-saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 84 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 1.1 Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu..... | 20 |
| 4.1 Tabel Jenis-Jenis Kripto..... | 64 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini teknologi informasi terus mengalami kemajuan yang dapat membawa perubahan dan kemudahan bagi manusia, terutama dalam hal perkembangan perekonomian. Yang mana budaya perkembangan perekonomian terbesar saat ini adalah ekonomi digital. Termasuk dalam perkembangan sistem mata uang yang kian hari semakin berkembang, sehingga saat ini sudah muncul uang elektronik sebagai alat pembayaran *online* yang sangat mudah untuk digunakan dan pembayaran bisa dilakukan dimana saja. Karena hanya cukup menggunakan teknologi dan jaringan internet saja pembayaran sudah dapat terselesaikan. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran *online* di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).²

Uang elektronik terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin erat dengan penggunaan teknologi informasi yang dapat terhubung dengan internet, seperti handphone, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Seiring perkembangannya, alat transaksi pembayaran tidak lagi hanya menggunakan sejumlah uang

² Made Sanstrupti Brahma dan I Nyoman Darmadha, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* Volume 6, no. 12 (2018): 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>.

nominal, melainkan dapat menggunakan metode pembayaran alternatif yaitu mata uang digital yang kini dikenal dengan istilah *Cryptocurrency*.

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang memiliki serangkaian kode atau sandi rahasia yang cukup kompleks yang disimpan dalam perangkat komputer untuk melindungi dan menjaga keamanannya, sehingga bisa dipindahtangankan yang kemudian dapat digunakan sebagai transaksi virtual di internet.³

Sesungguhnya pada Perang Dunia Kedua, konsep atau teknik kriptografi ini sudah digunakan. Kala itu, Jerman menggunakan kriptografi untuk mengirim kode rahasia supaya pihak sekutu tidak gampang dalam mendeteksinya.⁴ Satoshi Nakamoto merupakan seorang programer yang pertama kali membuat *cryptocurrency* di tahun 2008. Kemudian *Cryptocurrency* menjadi sebuah inovasi dibidang keuangan yang muncul pada tahun 2009 ketika tersedia untuk diperdagangkan. Awal diciptakannya Mata uang ini sebagai bentuk respon terhadap krisis keuangan yang terjadi di dunia, namun menurut Nakamoto yang dibutuhkan adalah adanya suatu sistem pembayaran elektronik berdasarkan kriptografi bukan kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah jaringan elektronik peer-to-peer yang memungkinkan individu untuk bertransaksi secara anonim tanpa memerlukan

³ Muhammad Idris, "Kripto: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Aturannya di RI", 15 Mei 2022, <https://amp.kompas.com/money/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri> [diakses pada hari Sabtu, 17 Desember 2022]

⁴ Muhammad Idris, "Kripto: Pengertian".

perantara keuangan atau pihak ketiga, sistem pembayaran tersebut dikenal sebagai *cryptocurrency*.⁵

Seiring berkembangnya mata uang kripto, maka pada tahun 2018 menteri perekonomian mengeluarkan Surat Nomor S-302/M.EKON/09/2018, yang menyatakan bahwasanya apabila dijadikan alat pembayaran, kripto tetap tidak diperbolehkan. Tetapi, dapat dijadikan instrumen investasi yang dimasukkan sebagai komoditi supaya bisa diperjualbelikan di bursa berjangka. Karena dilihat dari segi ekonomi, investasi tersebut memiliki potensi yang cukup besar dan kalau dilarang dikhawatirkan akan mempengaruhi arus modal investasi yang dapat mengakibatkan *capital outflow* dalam jumlah yang besar karena konsumen atau para investor akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.⁶ Di Indonesia, Perdagangan kripto ini disepakati dan dipantau oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).⁷

Aset kripto semakin berkembang luas di masyarakat sehingga aset kripto tidak hanya digunakan sebagai jual beli dalam dunia perdagangan, tapi juga sebagai investasi. Pada tahun 2021 pertumbuhan transaksi aset kripto mencapai Rp859,4 triliun, mengalami peningkatan 1.223% dari tahun 2020 yang hanya sebesar Rp64,9 triliun. Dengan transaksi harian mencapai Rp2,7 triliun. Konsumen yang terdaftar menjadi pelanggan aset kripto pada Desember

⁵ Unggul Dwi Pamungkas dan Amrie Firmansyah, "Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Cryptocurrency Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akutansi Keuangan?", *Jurnal Ilmiah Akutansi Kesatuan* Vol. 9, No. 3 (2021): 493, <https://doi.org/10.37614/jiakes.v9i3.895>

⁶ Bappebti, *Aset Kripto*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta: Bappebti, (2019): 3.

⁷ Husein Fadlullah, "Pemerintah Perlu Susun Regulasi Untuk Kripto", 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38214/t/Husein+Fadlullah%3A+Pemerintah+Perlu+Susun+u ntuk+Kripto> [diakses Pada hari Rabu, 21 Desember 2022]

2021 mencapai 11.203.758 pelanggan dengan rata-rata peningkatan pelanggan per Desember 2021 sebanyak 740.523 pelanggan.⁸

Di Indonesia transaksi aset kripto terus mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, sehingga jumlah investor juga mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlah investor aset kripto yang mencapai 11,2 juta pelanggan, dengan sebagian besar usia para investor aset kripto adalah 40% pelanggan yang umurnya 25-34 tahun. Pada data internal *tokocrypto* mengungkapkan bahwasanya di Indonesia jika dilihat dari keseluruhan total investor aset kripto adalah 66% yang usianya sekitar 18 sampai 34 tahun. Dengan lebih rinci lagi, yaitu 35% (18-24 tahun) dan 31% (25-34 tahun).⁹

Tingginya investasi aset kripto mendorong beberapa negara untuk membuat pengaturan mengenai penggunaan transaksi kripto, termasuk di Indonesia. Dalam konteks *cryptocurrency* ini, aturan dasar pemerintah dalam mengatur sistem keuangan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dikarenakan mata uang kripto termasuk mata uang digital yang terus berkembang, maka pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan baru mengenai penggunaan mata uang digital yang sifatnya lebih teknis, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Seiring perkembangannya, ternyata di Indonesia kripto tetap tidak

⁸ Bappebti, *Annual Report Laporan Tahunan 2021*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta: Bappebti, (26 Juli 2022): 21.

⁹ Herry Setyawan, "Aset Kripto", Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, 2022, <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/aset-kripto> [diakses pada hari Selasa, 27 Desember 2022]

bisa dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Tetapi, bisa masih digunakan untuk investasi yang kemudian dimasukkan kedalam komoditi agar bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Permendag No 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset kripto dan beberapa aturan dari Bappebti.¹⁰

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Sesuai data dari DirJen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), total penduduk Indonesia per 31 Desember 2021 mencapai 273,87 juta jiwa, dan penduduk yang tercatat sebagai warga yang beragama islam terhitung 86,93% atau 238,09 juta jiwa diakhir tahun 2021.¹¹ Sehingga sangat memungkinkan jika sebagian dari investor aset kripto merupakan penduduk yang beragama Islam. Oleh karena itu, kejelasan hukum mengenai kripto yang dijadikan sebagai investasi digital dilihat dari sudut pandang hukum Islam juga sangat penting untuk diketahui.

Pada awalnya Islam sangat mendukung investasi yang telah memenuhi kriteria hukum Islam. Sementara itu, berinvestasi dalam *cryptocurrency* masih memiliki banyak pertimbangan, karena sebagai instrumen investasi *cryptocurrency* ini masih belum memenuhi kriteria dalam hukum Islam,

¹⁰ M Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) di Indonesia", *Jurnal Supremasi dan Ilmiah Ilmu Hukum* Volume 11, Nomor 2 (2021): 3, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>

¹¹ Viva Budy Kusnandar, "Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 31 Desember 2021", Februari 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021> [diakses pada hari Minggu, 1 Januari 2023]

dikarenakan masih terdapat sifat spekulatif yang cukup jelas. Salah satu jenis mata uang kripto yaitu *Bitcoin* yang memiliki nilai sangat fluktuatif yang disebabkan oleh naik turunnya harga yang tidak wajar. Mata uang kripto hanya sekedar rangkaian angka yang dibentuk menjadi kode rahasia tanpa adanya aset dasar atau aset yang menjamin (*underlying asset*), seperti emas atau benda berharga lainnya.¹²

Dalam Islam, sifat spekulatif dan gharar dilarang sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi (Berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. Investasi yang diperbolehkan dalam Islam ialah investasi yang tidak mengandung *maisir*, *gharar*, *dharar*, *riba*, *batil*, *talaqqi al-rukban*, *ihthikar*, *taghrir*, *ghabn*, *ghishsh*, *bay'i ma'dum*, *tanajush/najsh*, *rishwah*, maksiat dan dzalim.¹³ Sehingga kripto sebagai investasi digital sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam.

Di Indonesia masih terdapat pro dan kontra terkait penggunaan *crypto* sebagai investasi digital, baik itu dari segi regulasi maupun legalitas, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Bahkan Pemerintah Indonesia, BAPPEBTI juga masih terus mengkajinya dan mengeluarkan sejumlah aturan

¹² Faizah Putri, Musyifikah Ilyas, dan Muhammad Yaasiin Raya, “Perbandingan Hukum Islam dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Cryptocurrency* Di Indonesia”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Volume 4, Nomor 1 (2022): 70-73, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.28841>

¹³ Trisno Wardy Putra, “Investasi Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ulumul Syar'i* Volume 7, Nomor 2 (2018): 55. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/31>

terkait *cryptocurrency*. Penyebab terjadinya pro dan kontra tersebut yaitu karena masih terdapat beberapa masalah mengenai kripto diantaranya, kripto tidak mempunyai *underlying asset*, volalitas harga yang sangat tinggi, rawan disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk transaksi ilegal, belum ada administrator resmi negara, ketidakpastian *supply* dimasa yang akan datang, pengelola kripto masih belum jelas, pedagang kripto tidak mempunyai kantor fisik hanya berupa *website* yang belum jelas yuridiksinya. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut terkait produk hukum dalam mengatasi perkembangan kripto tentu sangat diperlukan sebagai upaya memberikan kepastian untuk penggunaanya.

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat judul **“Kripto Sebagai Investasi Digital (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengaturan kripto sebagai investasi digital menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kripto yang dijadikan sebagai investasi digital di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan kripto sebagai investasi digital menurut hukum positif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kripto yang dijadikan sebagai investasi digital di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai kripto sebagai investasi menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan investasi pada aset kripto dan dapat memberikan pengetahuan yang lebih spesifik mengenai teori, regulasi, serta legalitas penggunaan kripto sebagai investasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan baru dalam memahami kripto sebagai investasi digital.
- b. Bagi kalangan akademik, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam ilmu hukum ekonomi syariah. Dan juga bisa menjadi tambahan referensi yang relevan bagi peneliti selanjutnya guna meneliti dan mengkaji kembali mengenai perkembangan regulasi kripto kedepannya.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan yang lebih spesifik terhadap investor yang menggunakan aset kripto sebagai investasi dan diharapkan mampu menjadi jawaban

dari aset kripto yang masih mengalami pro dan kontra melalui sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

- d. Bagi pemerintah, Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam menerbitkan kebijakan baru mengenai peraturan yang lebih jelas terhadap kripto yang dijadikan sebagai investasi digital.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini digunakan sebagai penegasan terhadap suatu judul yang dilakukan dengan proses pendefinisian beberapa kata atau arti dari judul penelitian dengan tujuan untuk memperjelas maksud atau inti dari judul yang diteliti serta untuk mencegah pembaca salah mengartikan makna kata dari istilah yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis memasukkan definisi istilah sebagai berikut:

1. Kripto

Kripto merupakan mata uang digital yang terbuat dari serangkaian kode rahasia yang tidak mempunyai wujud fisik, yang disimpan dalam perangkat komputer dan bisa dipindahtangankan yang kemudian bisa dipergunakan sebagai alat untuk transaksi virtual diinternet.¹⁴

2. Investasi

Dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi memiliki arti menanam modal pada suatu perusahaan yang bertujuan untuk

¹⁴ Raafi Ghania Razzaq, "Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Lontar Merah* Volume 1, Nomor 2 (2018): 112-114. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/346>

mendapat keuntungan dari modal yang telah ditanamkan.¹⁵ Investasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah investasi digital, yang artinya penanaman modal yang dilakukan secara virtual melalui platform online untuk mendapatkan keuntungan.

3. Hukum positif

Hukum positif ialah sekumpulan aturan tertulis yang berlaku di masyarakat dan sifatnya mengikat, yang dirancang atau disusun melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁶ Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum yang mengikat dan berlaku saat ini terhadap penggunaan kripto di Indonesia. Hukum positif ini digunakan sebagai bahan rujukan untuk mengetahui aturan kripto yang dijadikan sebagai investasi digital di Indonesia.

Adapun hukum positif yang digunakan oleh peneliti disini berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan kripto dan hukum Investasi, diantaranya; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Komoditi (Pasal 1 Ayat 2), Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK), Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto,

¹⁵ Aditya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Media, 2012), 347.

¹⁶ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, dan Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

4. Hukum Islam

Hukum Islam ialah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam memiliki struktur yang terdiri dari nash atau al-quran, hadits atau sunnah nabi Muhammad SAW, dan hasil ijtihad para ulama yang memiliki kemampuan untuk mencari, mengkaji serta menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil untuk menentukan hukum yang mengikuti perkembangan zaman.¹⁷ Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam dalam bidang muamalah (hubungan antar sesama makhluk). Muamalah ialah peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat dan pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya mubah (boleh), kecuali kegiatan bermuamalahnya yang dilarang dalam al-quran dan hadis. Hal ini memberikan kesempatan dan peluang untuk terciptanya berbagai macam muamalah baru sesuai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁷ Muhammad Bakri et al., *Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan dan Asas-Asas Hukum) Jilid II*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), 102-110.

dengan perkembangan zaman, seperti munculnya mata uang digital dalam bentuk kripto.

Oleh karena itu hukum Islam disini digunakan sebagai bahan rujukan untuk mengetahui halal atau haramnya kripto yang dijadikan sebagai investasi digital. Adapun hukum Islam yang digunakan yaitu Al-Qur'an (QS. An-Nisa' ayat 29 dan QS. Al-Maidah ayat 90), hadis Ubadah bin Shamit r.a: *Bulughul Maram* halaman 176 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: *Bulughul Maram* halaman 168-169, dan hasil dari beberapa fatwa {Fatwa Muhammadiyah, Fatwa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Fatwa *Islamic Law Firm* (ILF)}.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang rancangan susunan penelitian untuk mempermudah penulis dalam memahami penulisan skripsi secara sistematis, mulai dari bab awal hingga bab penutup. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:


Bab I adalah Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Kajian Pustaka yang memuat tentang penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dan bab ini juga menjabarkan tentang kerangka konseptual.

Bab III adalah Metode Penelitian yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan tahapan penelitian.

Bab IV adalah Pembahasan yang menjelaskan tentang hasil dari analisis bahan hukum yang menguraikan tentang deskripsi jawaban dari fokus penelitian.

Bab V adalah Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis mencantumkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu dari peneliti yang sudah berhasil menyelesaikan penelitiannya yang sudah dipublikasi maupun yang belum dipublikasi seperti skripsi, jurnal, tesis, dan lain-lain. Tujuan dilakukannya penelitian terdahulu ini yaitu sebagai pembandingan untuk peneliti saat ini dengan peneliti sebelumnya, sehingga dapat memberikan pembaharuan terhadap peneliti sebelumnya.¹⁸ Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

1. Hasil penelitian dari Mashuri, 2022

Skripsi yang ditulis oleh Mashur pada tahun 2022, berjudul “Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. Dalam penelitian tersebut terdapat dua rumusan masalah atau fokus kajian yaitu: 1). Bagaimana mekanisme transaksi jual beli pada bitcoin? 2). Bagaimana legalitas bitcoin di Indonesia? 3). Bagaimana legalitas transaksi jual beli bitcoin dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? Metode penelitiannya Mashuri ini menggunakan yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari skripsi tersebut ialah transaksi perdagangan bitcoin terbuka 24 jam, saldo pengguna disimpan pada bitcoin wallet. Biaya transaksi minimum adalah 10.000 satoshi (0,0001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁸ Tim Penyusun UINKHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

BTC) dan transaksi dilakukan melalui internet. Bitcoin ini merupakan aset kripto yang legal untuk diperdagangkan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang dapat di Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto. Secara syar'i bitcoin ini tidak memenuhi syarat sil'ah dikarenakan masih mengandung unsur maisir, dharar gharar, serta spekulasi, oleh karena itu transaksi jual beli bitcoin ini bertentangan dengan Pasal 26 KHES. Jadi, transaksi jual beli bitcoin dalam perspektif KHES adalah tidak sah.¹⁹

Persamaan peneliti sebelumnya dan peneliti yang sekarang adalah membahas mengenai transaksi aset kripto dengan metode penelitian yang sama pula. Tetapi ada hal yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis yaitu skripsi terdahulu menjelaskan bahwasanya bitcoin yang merupakan bagian dari mata uang kripto yang disebutkan secara khusus dan lebih fokus terhadap legalitas transaksi jual belinya, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kripto yang dijadikan sebagai investasi digital berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Hasil penelitian Alvia Rahayu Puspita, 2021

Skripsi yang ditulis oleh Alvia Rahayu Puspita, 2021, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency* Pada Mata Uang Digital *Bitcoin*”. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu:

1) bagaimana prosedur investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁹ Mashuri, “Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 1-101.

bitcoin dengan trading platform indodax? 2) bagaimana analisis hukum Islam pada praktik investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang bitcoin?. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian empiris, dan hasil dari skripsi ini ialah praktik investasi digital bitcoin bisa dilaksanakan dengan menggunakan dua metode, yakni metode instan dan metode limit atau terbatas, yaitu pengguna dapat menentukan sendiri harga bitcoin ketika sedang melaksanakan transaksi jual beli di platform indodax.²⁰

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini ialah variabelnya yang dikaji sama yaitu berupa *cryptocurrency* dan dianalisis melalui hukum Islam. Perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas praktik investasi digital *cryptocurrency* yang dianalisis melalui sudut pandang hukum Islam saja dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau empiris, sedangkan pada penelitian penulis membahas kriptografi jika digunakan sebagai investasi digital yang dikaji melalui hukum positif dan hukum Islam dan memakai metode penelitian normatif atau pustaka.

3. Hasil penelitian Muhammad A'rif Su'udi, 2021

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad A'rif Su'udi, 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Aset Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)”. Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu ini yaitu: 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai komoditi?

²⁰ Alvia Rahayu Puspita, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Pada Mata Uang Digital Bitcoin”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 1-76.

2) Bagaimana hukum bertransaksi aset kripto di bursa berjangka perspektif hukum Islam? Metode penelitiannya ialah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan memahami bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui kajian kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menurut hukum Islam aset kripto dapat dianggap sebagai komoditas, karena menurut fiqh Syafi'i dalam pembahasan *mal-mutamawwal* kripto diqiyaskan pada emas dan perak. Dan hukum mengenai transaksi kripto dibursa berjangka ialah mubah selama dalam transaksi jual beli tersebut tidak terdapat unsur atau hal yang dilarang.²¹

Persamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini ialah variabel yang sama yaitu kripto yang telaah dengan memakai metode penelitian normatif. Perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih memfokuskan terhadap kripto sebagai aset komoditi dalam PERMENDAG Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto serta teori yang digunakan adalah hukum Islam. Pada penelitian penulis memakai teori berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

4. Hasil penelitian Mardiana Rahmawati, 2022

Skripsi yang ditulis oleh Mardiana Rahmawati tahun 2022 yang berjudul “Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul

²¹ Muhammad ‘Arif Su’udi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 1-60.

Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Yogyakarta Tahun 2021)". Rumusan masalah dari penelitian terdahulu ini adalah 1) Bagaimana PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta melakukan *istinbat* hukum terhadap cryptocurrency sebagai alat transaksi? 2) Bagaimana analisis perbandingan hasil putusan Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta terhadap cryptocurrency? Metode penelitian yang dipergunakan ialah kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif (*doctrinal*).

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu mengungkapkan bahwa istibat hukum yang digunakan oleh PWNU Jawa Timur dan PWNU di Yogyakarta mengenai kripto yang dijadikan alat bertransaksi ialah menggunakan metode yang sama yaitu metode ilhaqi. Meskipun metode yang digunakan sama, namun kitab-kitab yang digunakan sebagai referensi berbeda. PWNU Jawa Timur telah menetapkan bahwasanya kripto itu dilarang karena tidak termasuk dalam kategori '*ain musyahadah* dan *sya'in mausuf fi az-zimmah*. Sementara itu, PWNU Yogyakarta menetapkan bahwasanya kripto diperbolehkan dikarenakan syaratnya telah terpenuhi, baik sebagai sebagai komoditas maupun alat tukar. Adapun syarat tersebut diantaranya: dapat diserahterimakan, mempunyai manfaat, dan dapat diakses oleh kedua belah pihak.²²

²² Mardiana Rahmawati, "Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi (Analisis Hasil Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Di Yogyakarta Tahun 2021)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 1-80.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian skripsi terdahulu ialah metode penelitian yang dipakai sama yakni penelitian normatif. Perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih memfokuskan untuk membahas hukum kripto sebagai alat transaksi dengan memperbandingkan dua fatwa hukum yang berbeda yang dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur dan PWNU Yogyakarta. Lain halnya pada penelitian penulis yang membahas tentang kripto sebagai investasi digital dengan mengkaji melalui hukum positif dan hukum Islam.

5. Hasil penelitian Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, 2022

Jurnal yang ditulis oleh Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, tahun 2022 yang berjudul “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”. Jurnal ini membahas permasalahan tentang Bagaimana pengaturan mengenai alat pembayaran di Indonesia? Bagaimanakah akibat hukum jika *Koin Kripto* digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia? Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian normatif yang cara mengkajinya melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penulisan jurnal tersebut yaitu menyebutkan bahwasanya di Indonesia hanyalah rupiah yang sah sebagai alat pembayaran. Sedangkan koin kripto masih tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran, karena di Indonesia belum ada landasan hukum yang dapat menjadi pedoman penggunaan mata uang kripto sebagai alat

pembayaran. Dan pembayaran yang memakai koin kripto sudah jelas tidak diperbolehkan oleh hukum dan masih melanggarnya, maka akan dianggap sebagai *illegal payment* sehingga bisa dikenakan sanksi.²³

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas tentang koin kripto yang dipergunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia yang dikaji dengan hukum positif. Sedangkan penelitian penulis adalah membahas tentang kripto sebagai investasi digital yang dikaji melalui hukum positif dan hukum Islam.

Tabel 2.1
Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

| No. | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|--|
| 1 | “Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” Oleh Mashuri | Bahasannya sama yaitu transaksi aset kripto dan metode penelitian yang sama pula yaitu yuridis normatif. | Penelitian terdahulu menyatakan bahwa bitcoin merupakan bagian dari mata uang kripto yang disebutkan secara khusus dan lebih fokus membahas legalitas transaksi jual belinya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang kripto sebagai investasi digital perspektif hukum positif dan hukum Islam. |

²³ Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum* Volume 3, Nomor 2 (2022): 300-305. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.4934.300.305>

| | | | |
|---|--|---|---|
| 2 | <p>“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital <i>Cryptocurrency</i> Pada Mata Uang Digital <i>Bitcoin</i>” Oleh Alvia Rahayu Puspita</p> | <p>Penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu berupa <i>Cryptocurrency</i> yang berkaitan dengan hukum Islam.</p> | <p>Penelitian terdahulu lebih fokus membahas praktik investasi kripto yang dianalisis melalui hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian lapangan pada mata uang digital bitcoin. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang hukum kripto jika digunakan sebagai investasi digital yang dikaji melalui hukum positif dan hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian normatif atau pustaka.</p> |
| 3 | <p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Aset Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>)” Oleh Muhammad A’rif Su’udi</p> | <p>Mengkaji variabel yang sama yaitu aset kripto dengan menggunakan metode penelitian normatif (<i>library research</i>).</p> | <p>Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap kripto sebagai aset komoditi dalam Permendag Nomor 99 Tahun 2018 Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang ditinjau dari segi hukum Islam. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai kripto sebagai investasi yang dikaji menggunakan</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | perspektif hukum positif dan hukum Islam. |
| 4 | <p>“Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Yogyakarta Tahun 2021)” Oleh Mardiana Rahmawati</p> | <p>Metode penelitiannya sama yaitu hukum normatif.</p> | <p>Penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya terhadap hukum kripto sebagai alat transaksi dengan memperbandingkan dua fatwa hukum yang berbeda yang dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur dan PWNU Yogyakarta. Berbeda dengan penelitian penulis mengkaji kripto sebagai investasi melalui perspektif hukum positif dan hukum Islam.</p> |
| 5 | <p>“Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia” Oleh Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Puspasutari Ujianti</p> | <p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang kripto dengan menggunakan metode penelitian normatif.</p> | <p>Pada penelitian terdahulu membahas tentang koin kripto sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang kripto sebagai investasi digital.</p> |

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Pustaka tentang Kripto

a. Sejarah Kripto

Pada tahun 1983, David Chaum yang merupakan seorang ilmuwan komputer dan ahli dalam bidang matematika asal Amerika mendapati alogaritma khusus lalu dijadikan sebagai dasar pengenkripsian atau

metode pengkodean situs web modern dengan menggunakan *e-money* sistem kriptografi yang disebut dengan *e-cash*. Sejak saat itulah menjadi awal mula munculnya mata uang kripto. Kemudian Chaum terus mengembangkan penemuannya, sehingga pada tahun 1995 Chaum berhasil menciptakan uang berbasis digital dan diberi nama *DigiCash*. Tetapi, pembaruannya ini tidak mengalami perkembangan apapun yang artinya gagal.

Terdapat Sebuah artikel yang mendeskripsikan tentang sistem *cryptocurrency* judulnya *How to Make a Mint: the Cryptography of Anonymous Electronic Cash*, diterbitkan oleh NSA (*National Security Agency*) dan pertama kalinya diterbitkan di milis MIT di tahun 1996, lalu di tahun 1997 terdapat jurnal *in American Law Review* (Volume 46, Edisi 4).²⁴

Wei Dai yang merupakan seorang Insinyur perangkat lunak terpercaya, pada tahun 1998 telah merilis mata uang digital yang bernama *B-money*. *B-money* ini dicirikan sebagai sistem uang elektronik yang terdistribusi. Berdasarkan pemberitahuan dari *The Balance*, bahwa sistemnya *B-money* ini lebih canggih dan rumit dibandingkan *DigiCash*. Tetapi sekali lagi, *B-money* belum berevolusi sehingga tidak berhasil berkembang dan tidak ada peluang untuk dipakai sebagai alat tukar. Namun tidak lama setelah Nick Szabo mendeskripsikan *bit gold*, bitcoin serta berbagai *cryptocurrency* lainnya mengikuti jejaknya. *Bit gold*

²⁴ Dewi Indrayani Hamin, "Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review", *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* Volume 3, Nomor 2 (2020): 129, <https://doi.org/10.37479/jimb/v3i2.9430>

dideskripsikan dengan sistem *e-money* yang memberikan syarat kepada pengguna agar melengkapi bukti fungsi kerja yang penyelesaiannya dengan cara disatukan dan diterbitkan melalui kriptografi. Lantas Hal Finney juga memakai bukti kerja yang bisa didaur ulang sebagai dasar dalam menciptakan sistem mata uang dengan mencontoh karyanya Dai dan Szabo. Setelah masuk akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an lahirlah *PayPal* yang diciptakan oleh Elon Musk sebagai bukti pembayaran dalam transaksi *online* dan penghubung antara keuangan digital.

Pada tahun 2008, perkembangan mata uang kripto mulai menemukan titik terang. Kemunculan kembali mata uang kripto pada tahun itu dibuat oleh programer yang bernama Satoshi Nakamoto yang membuat buku dengan judul "*Bitcoin – A Peer to Peer Electronic Cash System*". Satoshi juga memposting isi bukunya itu ke diskusi kriptografi di Milis. Satu tahun setelahnya, beliau meluncurkan *Cryptocurrency* pertama yang diberi nama Bitcoin ke publik. Peluncuran ini telah mendapatkan dukungan dari pemain atau pengguna kriptografi. Berawal dari itu, kemudian pada tahun 2010 variasi mata uang kripto terus bermunculan. Sejak saat itulah, mata yang kripto mulai menghadapi kenaikan harga yang lumayan signifikan. Inilah yang menyebabkan masyarakat dalam menambang mata uang kripto dengan seadanya. Tetapi, dalam berapa tahun belakangan ini harga mata uang kripto terus mengalami penurunan yang diakibatkan oleh peraturan pemerintah dan

perlindungan hukum. Bahkan sampai saat ini di Indonesia cryptocurrency masih belum dianggap legal jika dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah.²⁵

b. Pengertian Kripto

Cryptocurrency dapat dianggap sebagai jenis uang elektronik. Secara etimologi, *cryptocurrency* ialah gabungan dari kata “crypto” mengacu kepada enkripsi atau *cryptography* atau pada ilmu komputer dikenal dengan bahasa pengkodean atau persandian, kata “currency” mengacu kepada nilai suatu mata uang.²⁶ Dengan demikian, *cryptocurrency* merupakan suatu sistem mata uang digital yang bisa dipergunakan sebagai alat transaksi di dunia maya atau virtual memakai jaringan internet dengan pelindung kata sandi yang sangat sulit. Tidak seperti uang kertas cetak, mata uang kripto diciptakan dengan menyelesaikan berbagai macam susunan angka yang diacak, yaitu berbasis kriptografi. Digunakannya teknik kriptografi pada mata uang ini supaya sulit buat disalin atau dialihkan kepada orang lain yang bukan pemiliknya dan tidak dapat diakses oleh pihak lain secara sembarangan.

Satoshi Nakamoto adalah orang pertama yang mengumumkan peluncuran bitcoin yang merupakan sistem mata uang elektronik yang baru dan telah terdesentralisasi tanpa adanya server atau otoritas pusat

²⁵ Anastasia Pratiwi Putri, “Pemilihan Portofolio Efisiensi Pada Cryptocurrency yang Terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)”, (Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), 33-34.

²⁶ Afrizal Marliyah, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Volume 22, Nomor 2 (2021): 20, <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>

memakai jaringan peer-to-peer guna menghindari beban ganda. Jaringan inilah yang menjadi penghubung antar pengguna dan membebaskannya dalam berbagi file serta tanpa adanya server umum. Lebih fokus dalam memberikan bantuan informasi yang ada ke-satu pengguna melalui cara dihubungkan kepada para pengguna situs web.²⁷

c. Sistem Kriptografi

Seperti namanya, cryptocurrency menggunakan teknik kriptografi dalam sistemnya. Kriptografi termasuk suatu bagian dari ilmu komputer yang mengkaji bagaimana cara merahasiakan informasi. Dengan menggunakan teknik ini, suatu pesan rahasia diubah secara acak seakan-akan tidak memiliki bentuk seperti pesan, kemudian dikirimkan ke orang yang dimaksud. Dan yang akan bisa mengartikan pesan acaknya itu hanyalah orang yang dituju dan yang bisa merubah kembali menjadi pesan rahasia hanyalah pihak yang mengirim pesan.²⁸

Peran kriptografi dalam mata uang kripto merupakan komponen paling penting, karena mata uang kripto tidak akan ada tanpa adanya sistem kriptografi. Adapun Teknik kriptografi yang ada dalam mata uang kripto ialah sebagai berikut:

1) *Public key cryptography*

²⁷ Afrizal Marliyah, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Volume 22, Nomor 2 (2021): 20, <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>

²⁸ Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini dan Asmuni, "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai mata uang atau aset komoditas", *Jurnal Niagawan* Volume 11, Nomor 1 (2022): 48, <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355>

Teknik ini merupakan teknik membutuhkan dua jenis kunci P, yaitu kunci public (boleh disebarluaskan) dan kunci privat (dijaga dan dirahasiakan). Orang pertama yang memperkenalkan jenis kunci tersebut adalah Diffie dan Hellman pada tahun 1976.²⁹

2) *Digital signature*

Teknik ini termasuk bagian penting dari sistem mata uang kripto, yaitu suatu upaya dalam memberikan pembuktian terhadap identitas pengguna yang sudah diverifikasi oleh pengguna lainnya. Tandatangani digital ini menggunakan teknik kriptografi kunci publik.³⁰ Manfaat tanda tangan digital secara umumnya, yaitu:

- a) Otentifikasi (*authentication*) yaitu memastikan bahwasanya yang membuat tanda tangan digital tersebut adalah seseorang yang identitasnya sudah diketahui sebelumnya.
- b) Kenirsangkalan (*non-repudiation*) yaitu memastikan bahwasanya penandatangan tidak bisa menolak atau tidak mengakui tandatangannya.
- c) Integritas (*integrity*) yaitu memastikan bahwasanya apabila informasi yang ditandatangani diubah secara illegal maka perubahannya tersebut tidaklah sah.

Terdapat dua algoritma yang terlibat dalam *digital signature* ini yaitu *signing* (penandatanganan) dan *verification* (verifikasi).

Proses algoritma penandatanganan merupakan hasil modifikasi dari

²⁹ Dimas Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2018), 11

³⁰ Dimas Anka Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, (Medan: Puspantara, 2016), 23

kriptografi beserta gabungan dari teknik hash. Dalam proses penandatanganan, orang yang bertanda tangan memakai kunci pribadinya guna mengenkripsi nilai hash dari suatu berkas elektronik yang telah ditandatangani. Hasilnya yaitu tanda tangan digital tersebut ditautkan dalam berkas elektroniknya itu.³¹

Pada proses verifikasi ialah balikkannya dari proses penandatanganan. Pada awal proses ini, berkas elektronik dengan tanda tangan digital harus dipisah. Kemudian tandatangannya diuraikan dengan kunci publik punya orang yang bertandatangani yang sudah sebelumnya sudah didapatkan. Hasilnya ialah nilai hash dari berkas elektronik. Jika nilai dari kedua hashnya sudah sesuai, maka tanda tangan tersebut bisa disebutkan telah valid atau sah.³²

3) Fungsi hash (*hash function*)

Teknik enkripsi ini ialah teknik untuk mengukur nilai unit dari suatu data, fungsi hash bisa disamakan seperti sidik jari elektronik (*fingerprint*) yang berfungsi sebagai penentuan keaslian suatu dokumen atau berkas elektronik. Setiap berkas elektronik mempunyai nilai hash yang tidak sama, oleh karena itu jika suatu dokumen berganti, nilai hashnya juga ikut terganti. Suatu berkas yang berjangka panjang dapat memperoleh nilai hash tertentu disesuaikan dengan pilihan fungsi hash yang digunakannya.³³

³¹ Dimas Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2018), 13

³² Dimas Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, 13-14

³³ Dimas Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, 14

Dalam setiap pelaksanaan mata uang kripto aturan dan karakteristiknya tidak sama antara suatu produk dengan produk lainnya. Terdapat berbagai jenis mata uang dengan berbeda karakter yaitu ada yang hanya bisa dijual jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, ada pengguna yang sifatnya social, ada yang dapat ditambang dan tidak dapat ditambang, bahkan ada yang memiliki karakteristik deflasi (Bitcoin) dan inflasi (Ethereum).

Mata uang kripto yang memiliki karakteristik deflasi ini bisa dilihat dari ketentuannya yang mana peredaran jumlah koinnya itu dibatasi. Hal inilah yang menyebabkan nilai mata uang tersebut mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya jumlah permintaan yang semakin bertambah. Karakteristik deflasi ini juga mempunyai peluang lebih besar untuk menaikkan harganya. Sedangkan mata uang kripto dengan karakter inflasi yaitu jumlah koin yang dibuat tidak terbatas di masa depan. Dengan demikian, karakteristik inflasi ini sangat memungkinkan untuk mempunyai peluang yang lebih besar supaya bisa bertahan lebih lama di masa depan.

d. Manfaat dan Resiko Kripto

1) Manfaat Kripto

Fenomena penggunaan kripto atau mata uang digital semakin lama semakin meningkat. Sehingga secara otomatis masyarakat ikut

terhadap teknologi yang berkembang tersebut dan mulai mengakui keberadaan kripto. Adapun manfaat kripto yaitu sebagai berikut:³⁴

a) Sebagai instrumen investasi

Meskipun banyak media atau barang yang bisa dijadikan sebagai sarana investasi seperti emas, tanah dan saham. Kripto dapat menjadi sarana investasi karena memiliki nilai aset yang berharga. Kripto dianggap sebagai alat investasi karena dalam bertransaksi, prinsip kripto sangatlah mirip dengan prinsip ekonomi, sehingga nilai harga bisa naik apabila ada suatu permintaan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, harga turun apabila permintaan menurun. Pada investasi kripto jika semakin banyak orang yang berinvestasi maka kripto akan mengalami kenaikan harga. Contohnya bitcoin, yang mana harga awal dirilis setara nol. Namun, karena pertumbuhannya yang begitu besar, sehingga pada tahun 2021 awal Januari, bitcoin sukses mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dengan pencapaian setiap koinnya seharga Rp 500.000.000. Namun investasi tergolong kategori yang berisiko tinggi, karena pergerakan kripto sangat fluktuatif.³⁵

b) Sebagai alat pembayaran (Pembelian barang dan jasa)

³⁴ Hari Sutra Disemadi dan Delvin, "Kajian Praktik *Money Laundering* dan *Tax Avoidance* Dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Volume 8, Nomor 3 (2021): 331. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>

³⁵ Muhammad Naufal Hasani, "Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Jilid 8, Nomor 2 (2022): 341-342. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>

Penggunaan kripto tidak hanya sebagai alat investasi, tetapi juga bisa dipakai untuk metode pembayaran. Kripto dimasa yang mendatang bisa saja menjadi metode pembayaran yang sah di Indonesia, karena di beberapa negara maju kripto sudah dilegalkan dan resmi menjadi alat pembayaran yang sah seperti di Finlandia, Jepang, Denmark, Amerika Serikat, Rusia. Misalnya di Vanezuella (Pizza Hut), di Jerman (Burger King), dan ada kabar baru bahwasanya Tesla yang merupakan perusahaan besar akan mempergunakan bitcoin sebagai pembayarannya. Akan tetapi di Indonesia, kripto belum diakui sebagai transaksi pembayaran. Kerena alat bayar yang diakui secara sah hanyalah rupiah, sebagaimana dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.³⁶

c) *Mining* (Pertambangan)

Selama penambangan, pengguna kripto harus bisa merampungkan kodifikasi kriptografi untuk memverifikas transaksi dan mencatatnya ke dalam *blockchain*. Kemampuan pengguna yang lebih besar bisa meningkatkan peluang penyelesaiannya dengan cepat. Ada beberapa cara dalam menggunakan proses mining ini, diantaranya yaitu: 1. *Mining pool* yaitu pengguna kripto yang berasosiasi dengan pengguna lain untuk menambang koin bersama;

³⁶ Raihan Saputra dan Purnama Ramadani Silalahi, "Kajian Praktik *Money Laundering* dan *Tax Avoidance* dalam Transaksi *Cryptocurrency* Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* Volume 2, Nomor 1 (2022): 269. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/2953/843>

2. *Cloud mining* yaitu ada orang lain yang menambang koinnya menggunakan situs web karena diminta oleh penggunanya. Setelah selesai menambang, orang yang menambang akan memperoleh tip koin kripto. Metode ini membutuhkan peralatan komputer yang berspesifikasi tinggi dan listrik dalam jumlah besar.³⁷
- d) Proses yang cepat. Proses yang dibutuhkan dalam kripto tergolong cepat tanpa memerlukan perantara pihak ketiga dalam transaksinya, hanya memakan waktu beberapa menit untuk transfer antar negara.
- e) Aman. Transaksi kripto aman karena dilacak dan dicatat di *blockchain*, sejenis buku besar yang mencatat semua transaksi. Dengan adanya kunci privat dan kunci publik membuat pemiliknya bisa menjaga keamanannya.³⁸
- 2) Resiko Kripto
- Tobias Adrian, Penasihat Keuangan dan Direktur Moneter dan Departemen Pasar Modal IMF menyatakan bahwa kripto memiliki resiko buruk terhadap keuangan. Karena sebagai aset digital, kripto sangat fluktuatif dan dapat dengan mudah disalahgunakan untuk transaksi yang dapat dilakukan oleh lintas batas negara.³⁹

³⁷ Hari Sutra Disemadi dan Delvin, "Kajian Praktik *Money Laundering* dan *Tax Avoidance* Dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia", Nusantra: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Volume 8, Nomor 3 (2021): 331. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantra/index>

³⁸ Bagas Heradhyaksa, "Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia", *Jurnal Abdimas Singkerru* Volume 3, Nomor 1 (2023), 13-14, <https://doi.org/10.59563/singkerru.v2i2.168>

³⁹ Angga Syahputra dan Khalish Khairina, "Kedudukan *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Volume 07, Nomor 02 (2022), 142, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10903.g4675>

Selain resiko yang dinyatakan oleh Tobias Adrian, masih terdapat resiko yang lebih berbahaya lainnya yaitu transaksi *cryptocurrency* yang sulit dilacak. Oleh karena itu dikhawatirkan akan semakin banyak pihak tidak bertanggungjawab yang melakukan pelanggaran, seperti penggelapan pajak, pencucian uang, perdagangan narkoba, penyelundupan, dan tindakan ilegal lainnya. Berdasarkan resiko berbahaya ini, tentunya mengakibatkan sejumlah negara di dunia setuju dan tidak setuju terhadap keberadaan kripto. Beberapa negara mengakui *cryptocurrency* sebagai mata uang legal, tetapi ada beberapa negara yang menganggapnya sebagai mata uang ilegal.

Meskipun kripto tidak diakui sebagai alat bayar yang sah di Indonesia, tetapi kripto diakui sebagai komoditas. BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) masih tidak memperbolehkan penggunaan kripto sebagai sebuah media pertukaran. BI bergabung dengan OJK, BAPPEBTI dan lembaga yang lain guna memastikan penggunaan kripto dalam seluruh transaksi keuangan di Indonesia dilarang. Kepala pusat transformasi program BI, Onny Widjanarko menegaskan bahwa BI melarang penggunaan kripto dalam sistem pembayaran untuk mencegah kerugian yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Selain itu, larangan ini memberikan dan menjamin perlindungan bagi konsumen di Indonesia. Terlebih lagi, kripto juga rentan digunakan untuk pendanaan terorisme dan pencucian uang.

Dengan demikian, teknologi kripto dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat menghilangkan peluang untuk praktek ilegal terkait dengan penggunaannya. Salah satu resiko yang paling signifikan dari kripto adalah kemungkinan besar akan disalahgunakan, karena mereka anonim dan *pseudonim*.⁴⁰

e. Cara Kerja Sistem Mata Uang Kripto

Bekerjanya sistem kripto terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:⁴¹

1) Pengguna

Dalam sistem mata uang kripto, setiap pengguna memiliki fungsi tersendiri yang saling berhubungan. Pengguna dalam mata uang kripto yaitu terdiri dari:

- a) Pengirim adalah seorang pengguna yang memiliki mata uang kripto dan mentransfernya kepada pengguna lain yang memiliki mata uang kripto dengan jenis yang berbeda.
- b) Penerima adalah seorang pengguna yang memperoleh koin dari orang yang mengirim. Dengan syarat harus membuat alamat mata uang kripto sesuai ketentuan. Dan penerima tidak harus mempunyai saldo terlebih dahulu.
- c) Penyedia layanannya yaitu penyedia perangkat wallet berupa perangkat lunak ataupun perangkat keras. Perangkat wallet ini berguna dalam penambahan mata uang kripto. Oleh karena itu

⁴⁰ Angga Syahputra dan Khalish Khairina, "Kedudukan *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Volume 07, Nomor 02 (2022), 143, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10903.g4675>

⁴¹ Indri Septiani, "Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi *Cryptocurrency*", (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 44-47

makin banyak perangkat wallet, maka semakin mudah untuk menambah mata uang kripto. Selain itu, ada pasar mata uang kripto yang merupakan tempat untuk memperjualbelikan mata uang kripto yang dimiliki para pengguna.

2) Blockchain

Blockchain berbeda dengan database pada umumnya yaitu blockchain dilaksanakan dengan terdesentralisasi, yang mana tidak ada komputer yang mempunyai kendali atas database karena setiap ada informasi data yang baru akan dibagikan secara otomatis dan merata antar node dalam jaringan komputer yang terdistribusi diinternet (*distributor ledger*), sehingga tidak bisa sembarangan dalam mengubah data pada sistem *blockchain*. Metode penyusunan data dalam blockchain yaitu dengan mengumpulkan informasi dalam blok, sejumlah informasi tertentu memerlukan satu blok baru, kemudian setelah blok diisi dengan informasi, maka blok tersebut akan diberi tanda waktu dan ditautkan pada blok sebelumnya untuk diproses lebih lanjut. Blok yang sudah terhubung membentuk rantai blok yang disebut dengan *blockchain* yang merupakan kumpulan bukti catatan yang disimpan pada serangkaian blok yang saling berhubungan. Blockchain inilah yang digunakan untuk menyimpan catatan data transaksi token digital atau biasa dikenal dengan buku besar digital koin.⁴²

3) Data transaksi

Keamanan transaksi dan penyimpanan data sudah terjamin karena semua data sudah tersalin diseluruh jaringan blockchain. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa sangat tidak dimungkinkan bagi hacker untuk mengubah data dalam sistem *blockchain* karena untuk mengubah salah satu data, keseluruhan data yang sama dalam computer lainnya juga perlu diubah dengan waktu bersamaan. Pengiriman data terjadi secara instan dan efisien.⁴³

4) Jaringan peer-to-peer

Kripto menggunakan sistem Peer-to-peer yang server penyimpanannya bersifat terdistribusi dan terdesentralisasi yang menghubungkan antar pengguna dalam suatu jaringan tanpa adanya server pusat. Sistem inilah yang menggabungkan komputer para pengguna untuk mencatat seluruh transaksi yang berada di jaringan tersebut yang juga dikenal dengan istilah miner atau penambang.⁴⁴

2. Tinjauan Pustaka tentang Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*, dengan kata dasarnya adalah *invest* artinya menanam. Investasi diartikan dengan pertukaran uang pada harta kekayaan lainnya, seperti saham atau benda tidak bergerak bisa disimpan pada waktu yang telah ditentukan untuk

⁴³ Indri Septiani, "Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency", (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 46

⁴⁴ Steve Sebastian Pussung dan Ardhini Warih Utami, "Rancang Bangun Aplikasi Tracking Kripto "Dompot Kripto" Berbasis Web", *Journal Of Emerging Information Systems And Business Intelligence* Volume 03, Nomor 04 (2022): 21 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEISBI>

memperoleh keuntungan. Dalam investasi terdapat investor selaku orang yang menanam modal.⁴⁵

Menurut Kamaruddin Ahmad yang menyatakan bahwa:⁴⁶

“investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.

Pendapat kamaruddin Ahmad ini lebih fokus terhadap penempatan uang yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya investasi merupakan aktivitas penanaman modal berupa uang atau harta bernilai lainnya yang dilaksanakan di masa kini guna mendapatkan keuntungan di masa depan.

Investor bisa memilih berbagai jenis investasi digunakan untuk menginvestasikan modalnya. Ada beberapa alternatif pilihan aset yang bisa digunakan untuk investasi menurut Suteja dan Gunardi yaitu:⁴⁷

- 1) *Real asset* yaitu aset yang bisa menghasilkan pendapatan seperti pabrik, bangunan, tanah, merek dagang, hak cipta dan lain-lain.
- 2) *Financial asset*, ialah aset tidak berwujud tetapi memiliki nilai dikarenakan adanya klaim kepemilikan atas penghasilan suatu aset yang dimiliki oleh penerbit aset finansial tersebut seperti obligasi, saham, opsi, dan sebagainya.

⁴⁵ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 31

⁴⁶ Salim HS dan Budi Sutresno, *Hukum Investasi di Indonesia*, 31-32

⁴⁷ Eryc Prasyoho H, Okvita Wahyuni dan I Kadek Laju, “Pengaruh *Asset, Investment* Dan Pengelolaanya Terhadap Profitabilitas PT. Maf Logistik”, *Jurnal Dinamika Bahari Volume 8*, no. 1 (2017): 1788, <https://ejurnal.pip-semarang.ac.id/index.php/jdb/article/view/57/23>

b. Konsep Dasar Investasi

Menurut Veithzal Rivai dalam bukunya yang berjudul *Islamic Finance Management Jilid I* sebagaimana telah dikutip oleh Indri Septiani dalam penelitiannya menyebutkan bahwa konsep dasar investasi terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- 1) Pengaruh waktu dan pilihan yaitu hasil investasi berdasarkan jenis dan jangka waktu investasi yang dipilih.
- 2) Prinsip *coumpounding* yaitu hasil investasi ditambahkan lagi kedalam modal pokok untuk memperoleh hasil ganda.
- 3) *Risk-return trade off* yaitu hasil investasi merupakan keuntungan dari hasil penjualan harta yang diinvestasikan. Resiko dari konsep ini tergantung tindakannya yaitu antara hasil yang diinginkan dengan realita yang terjadi. Dengan demikian yang menjadi konsep dasar investasi adalah besarnya keuntungan yang diperoleh maka risikonya akan besar pula, oleh karena itu dalam berinvestasi harus memilih keuntungan yang maksimal dan harus meminimalkan resiko.
- 4) Pilihan yang rasional yaitu seorang investor harus benar-benar memilih investasi yang memiliki hasil terbaik dan risikonya rendah.
- 5) Diverifikasi yaitu teknik pengurangan resiko melalui pengetahuan tentang peluang bisnis, karena pada dasarnya disetiap usaha peluang bisnisnya itu tidak sama.

6) Waktu investasi. Ada beberapa teori dalam menentukan waktu investasi, yakni awal mulai investasi, masa investasi dan waktu meralihan investasi. Penentuan waktu inilah yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu investasi. Melaksanakan investasi berperiode dengan nilai terbatas adalah strategi untuk mengatasi permasalahan waktu.⁴⁸

c. Asas-asas Hukum Investasi

Asas-asas investasi diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dengan penjelasan sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Asas kepastian hukum merupakan asas yang mengutamakan landasan aturan Undang-undang sebagai kebijakan dalam penanaman modal.
- 2) Asas keterbukaan merupakan asas terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara bijak, akurat tanpa adanya bentuk diskriminasi dalam penanaman modal.
- 3) Asas akuntabilitas, yaitu asas dengan hasil akhir kegiatan penanaman modal dipertanggungjawabkan pada masing-masing yang melakukan penanaman modal sesuai dengan PERPU.
- 4) Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah tidak adanya perbedaan pelayanan terhadap investor luar negeri maupun dalam negeri yang didasarkan pada UU.

⁴⁸ Indri Septiani, "Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency", (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 18-19.

⁴⁹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- 5) Asas kebersamaan adalah asas dimana keseluruhan investor saling berkontribusi dalam suatu kegiatan usaha supaya kesejahteraan rakyat bisa terwujud.
- 6) Asas efisiensi berkeadilan merupakan asas dasar pelaksanaan investasi yang mengutamakan efisiensi keadilan yang bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang adil, menguntungkan, serta kompetitif.
- 7) Asas keberlanjutan merupakan asas yang merencanakan tentang keberlanjutan pembangunan dengan investasi guna memberikan jaminan kesejahteraan serta kemajuan aspek kehidupan, baik untuk saat ini ataupun di masa depan.
- 8) Asas berwawasan lingkungan adalah dalam melaksanakan sesuatu harus selalu mengutamakan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 9) Asas kemandirian, merupakan asas yang selalu mengutamakan kepentingan negara dan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bangsa, modal asing yang masuk tidak dibatasi.
- 10) Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, ialah asas yang berusaha menjaga kestabilan pemberdayaan ekonomi nasional.⁵⁰

d. Jenis-jenis Investasi

Terdapat dua jenis investasi menurut pengawasan atau kontrol pada perusahaan, yaitu:⁵¹

1) Investasi tidak langsung (*Indirect/Portfolio Investment*)

Investasi tidak langsung adalah investasi yang memiliki sifat spekulatif, mudah berubah-ubah dan lebih cenderung ke jangka pendek. Sehingga seorang investor bisa mengganti investasinya dengan mudah, misalnya berinvestasi dengan suatu surat berharga (sekuritas) kemudian akan diganti dengan sekuritas lain yang lebih menguntungkan. Investasi ini tempatnya tidak ditentukan yang artinya investor bisa melaksanakan investasinya dengan cara virtual melalui bursa efek diseluruh dunia. Jenis investasi ini tidak menjadi fokus dalam hukum investasi karena sifatnya yang spekulatif.⁵²

2) Investasi langsung (*Direct Investment*)

Investasi ini digunakan dalam jangka panjang, dan seorang investor secara aktif ikut mengontrol manajemen usahanya. Investasi langsung tempatnya terbatas yang artinya kegiatan investasi harus dilaksanakan dengan membangun usaha pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, investor harus mempunyai perusahaan khusus apalagi investasinya menggunakan aset yang memiliki wujud seperti mesin,

⁵¹ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 3

⁵² Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, 3-5

properti dan lain sebagainya, bisa juga berinvestasi pada HKI yang merupakan aset tidak memiliki wujud.⁵³

e. Prinsip Investasi Dalam Ekonomi Islam

Dalam ajaran agama Islam kegiatan investasi dianjurkan karena harta harus bermanfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu harta yang ada harus diproduktifkan bukan hanya disimpan begitu saja. Adapun ayat yang menjadi dasar dalam kegiatan ekonomi termasuk investasi yaitu sebagaimana firman Allah SWT pada QS. Al-Hasyr ayat (7):

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ عَلَى ...

Artinya: "...agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian..."⁵⁴

Menurut Abdul Aziz, investor harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan investasi yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Harus mencari rezeki dengan usaha yang halal bukan haram, baik harta yang dijadikan investasi (objeknya) ataupun prosesnya (pengumpulan, pengolahan dan pendistribusiannya), serta cara menggunakannya harus sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Tidak boleh mendzalimi dan tidak pula didzalimi.
- 3) Keadilan dalam distribusi penghasilan.

⁵³ Mas rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 5-7

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemah Special For Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia ArkanLeema, 546

⁵⁵ Mashuri, "Faktor-Faktor Investasi Dalam Pandangan Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* volume 7, Nomor 2 (2018): 149,

<https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/136>

- 4) Transaksi dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua belak pihak dan tidak mengandung unsur pemaksaan didalamnya (harus saling ridha).
- 5) Tidak terdapat unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (penipuan).

3. Landasan Kripto Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Mata uang kripto masih tergolong sistem transaksi baru yang dilakukan secara virtual. Keberadaannya pun masih menjadi perhatian dikalangan masyarakat diberbagai dunia termasuk di Indonesia yang sangat berkaitan dengan hukum, dimana terdapat payung hukum yang menaungi seluruh kegiatannya, bahkan bisa jadi hal tabu jika tidak ada landasan hukum terkait penggunaan kripto di Indonesia. Adapun landasan dari aturan kripto dalam hukum Islam dan hukum positif diantaranya:

a. Al-Quran

Al-quran surah An-Nisa' ayat 29 merupakan Ayat yang secara umum menerangkan tentang kegiatan ekonomi termasuk kripto, ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَلَىٰ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا-

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁶

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemah Special For Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia ArkanLeema. 83

Selanjutnya QS Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁵⁷

b. Hadist-hadist

Berikut hadis Ubadah bin Shamit r.a yang dijadikan dasar dari konsep mata uang kripto sebagai alat transaksi jual beli.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا
كَانَ يَدًا يَدًا.

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)” (HR. Muslim).⁵⁸

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, menerangkan bahwasanya transaksi yang ada unsur maysir dan ghararnya itu dilarang dalam Islam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-haslah dan jual beli gharar”.⁵⁹

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemah Special For Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia ArkanLeema. 123

⁵⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Ustad Musawwir, (Surabaya: Darul Ulum, 1448), 176

⁵⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Ustad Musawwir, (Surabaya: Darul Ulum, 1448), 168-169.

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam Forum Ijtima Ulama yang dilangsungkan pada akhir tahun 2021, MUI yang merupakan bagian dari instansi penting yang bisa menetapkan terkait hukum halal haramnya sesuatu, sudah memberikan keputusan terhadap penggunaan kripto jika dijadikan mata uang hukumnya haram. Keputusan tersebut telah sesuai dengan keputusan pemerintah yang melarang transaksi kripto dijadikan mata uang. Namun, MUI memberikan peluang bagi aset kripto untuk dijadikan komoditi yang bisa diperdagangkan dengan persyaratan harus terpenuhinya syarat sil'ah, mempunyai *underlying asset* (aset yang menjamin), dan tidak ada unsur dharar, gharar, dan qimar didalamnya.⁶⁰

d. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah masih terus berupaya dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru terkait penggunaan kripto untuk memberikan kepastian hukum bagi penggunaannya. Terdapat beberapa aturan terkait penggunaan kripto di Indonesia yaitu:⁶¹

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK).

⁶⁰ Komisi Fatwa, "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency", 2021, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> [diakses pada hari Minggu, 12 Februari 2023]

⁶¹ Bappebti, *Perdagangan Aset Kripto*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta: Bappebti (2021): 5.

- 3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
- 4) Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- 5) Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat dijadikan sebagai Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- 6) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Crypto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Crypto di Bursa Berjangka.
- 7) Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- 8) Surat Edaran Kepala Bappebti No. 285/BAPPEBTI/SE/08/2021 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto.

- 9) Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka.
- 10) Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Karena sebagaimana uraian dari latar belakang diatas, penelitian penulis ini tergolong dalam bagian penelitian tersebut. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah penelitian pustaka (*library research*).⁶² Dengan demikian, penelitian ini merupakan salah satu penelitian hukum yang dikaji melalui bahan-bahan hukum, yang mana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (bahan pustaka lainnya).⁶³

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang disesuaikan dengan permasalahan hukum dan jenis penelitiannya. Menurut peter mahmud marzuki, pendekatan perundang-undangan itu dilaksanakan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan serta aturan yang berkenaan dengan permasalahan

⁶² Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 13-14.

⁶³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), 46.

hukum yang sedang diteliti.⁶⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan buat mengkaji aturan atau ketentuan yang berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang penggunaan kripto. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah doktrin atau pendapat para sarjana hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menjelaskan konsep kripto yang dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi digital di Indonesia.

B. Sumber Bahan Hukum

Menyelesaikan suatu permasalahan hukum dengan jenis penelitian hukum normatif diperlukan adanya sumber bahan hukum untuk menjadi bahan rujukan dalam penelitian. Terdapat tiga macam bahan hukum atau data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan ini merupakan bahan utama yang sifatnya autoritatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi.⁶⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- c. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK)

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 93.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141-169.

- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
- e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi (Bappebti) tentang kripto.
- f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan kripto.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan ini diperlukan untuk menopang bahan hukum utama yang bisa menyajikan penjelasan serta keterangan yang lebih luas dalam memperkuat bahan utamanya, yang diperoleh dari kitab, buku, jurnal, skripsi serta sumber lainnya yang berkaitan.

3. Bahan non hukum

Bahan ini merupakan bahan tambahan untuk menunjang dan memperjelas sumber bahan primer dan sekunder. Bahan non hukum dalam penelitian ini sumbernya yaitu buku, kamus-kamus, jurnal yang bukan membahas tentang hukum, serta insiklopedia umum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik ini dilakukan untuk menemukan bahan hukum. Proses pengumpulannya ini tidak sama dengan penelitian lapangan yang harus langsung turun ke lokasi guna memperoleh data. Namun, dalam penelitian penulis ini termasuk penelitian normatif yang mana bahan datanya didapatkan dari studi pustaka, jadi untuk memperoleh bahan tidak perlu turun lapangan.

Cara memperoleh bahan pada penelitian ini penulis mengumpulkan bahan melalui studi pustaka (perpustakaan offline maupun online, undang-undang,

jurnal, dan lain sebagainya). Cara pengumpulannya yaitu dengan mencari, dikumpulkan, dibaca dan dicatat mana yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁶⁶

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis ini dilaksanakan sesudah bahan hukumnya terkumpul. Pada proses ini bahan hukum diseleksi dan diklasifikasi terlebih dahulu supaya dalam penyusunan hasil analisis bisa mendapatkan hasil yang sistematis serta logis. Sistematis mencegah terjadinya pertentangan antar suatu bahan dan bahan yang lain. Logis berarti bahan hukum yang satu dengan bahan lainnya itu saling berkaitan.⁶⁷ Secara sederhana teknik analisis bahan hukum merupakan suatu proses kegiatan mengolah bahan yang dikumpulkan, setelah itu disusun membentuk seperangkat hasil, yang bisa berupa temuan baru atau bentuk lainnya.

Analisis bahan hukum ini penulis lakukan dengan menelaah bahan hukum yang sudah dikumpulkan merujuk kepada kerangka konseptual. Setelah bahan tersebut ditelaah, kemudian dilanjutkan dengan mengolah dan menganalisisnya untuk memperoleh hasil penelitian. Hasil dari analisis ini dijabarkan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas supaya mudah dimengerti dan dipahami terkait jawaban atas isu hukum yang diteliti.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64-65.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67-68.

E. Tahapan Penelitian

Tahapan ini dilaksanakan guna menata alur proses penelitian supaya lebih mudah dan bisa dimengerti secara jelas. Terdapat beberapa tahapan penelitian yang dapat dilakukan dalam penelitian normatif, yaitu:⁶⁸

1. Merumuskan asas-asas hukum;
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
3. Pembentukan standar-standar hukum;
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Sebagaimana karakter penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif (berbicara yang seharusnya), yang artinya peneliti memberikan argumentasi terhadap hasil penelitiannya. Argumentasi ini dilaksanakan untuk memberikan penilaian terkait apa yang seharusnya atau apa yang seyogyanya menurut hukum (asas hukum, norma hukum, dan prinsip hukum), doktrin atau teori hukum mengenai isu hukum yang diteliti.⁶⁹

Tahapan penelitian merupakan proses dan rancangan awal dari penelitian sampai penelitian selesai. Berknaan dengan tahap penelitian yang dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Menentukan topik penelitian
2. Menetapkan isu hukum dalam penelitian
3. Mengumpulkan bahan hukum
4. Melakukan pemilihan atau klasifikasi bahan yang sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang dilaksanakan.

⁶⁸ Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 167.

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kripto Sebagai Investasi Digital Menurut Hukum Positif Di Indonesia

1. Konsep Kripto Sebagai Investasi Digital

Aset kripto bukanlah suatu hal baru di Indonesia, bahkan sekarang masyarakat sudah banyak yang minat untuk berinvestasi pada kripto. Oleh karena itu kripto telah jadi salah satu trend investasi digital. Aset kripto dapat dijadikan sebagai investasi setelah dilakukannya kajian mendalam terhadap aset kripto yang diadakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sehingga hasil dari identifikasi, inventarisasi dan analisis data, informasi dan keterangan dari semua *stake holders*, yaitu:⁷⁰

- a. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas telah melarang aset kripto sebagai alat tukar/pembayaran (mata uang) dan sebagai efek/surat berharga. Transaksi investasi aset kripto bukan merupakan bagian dari ekosistem instrumen keuangan di Indonesia.
- b. Hasil kajian Babpebti Kementerian Perdagangan, menetapkan *cryptocurrency* sebagai aset kripto dan sebagai subjek komoditas kontrak berjangka berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 1997 s.t.t.d UU Nomor Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sehingga layak diperdagangkan di bursa komoditas. Pertimbangan pengaturan aset kripto adalah manfaat yang dapat diraih dari potensi perkembangan aset kripto.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁰ Herry Settyawan, "Aset Kripto #4", Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, 2022, <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/aset-kripto> [diakses pada hari Rabu, 07 Juni 2023]

c. Hasil rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) di Kemenko bidang perekonomian pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 dihadiri perwakilan dari OJK, kemenko bidang Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, BNPT, PPATK, BIN, BNN, BI, dan Bappebti, menyimpulkan bahwa pada prinsipnya semua lembaga setuju bahwa aset kripto tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran, namun bisa digunakan sebagai instrumen investasi dan sebagai komoditas perdagangan, dan K/L sepakat bahwa aset kripto perlu diatur dalam peraturan menteri perdagangan.

Sebab itu, pada tanggal 24 September 2018 Menteri Perekonomian mengeluarkan surat perihal tindak lanjut pelaksanaan rakor pengaturan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, yaitu Surat Menko Nomor S-302/M.EKON/09/2018 yang menyebutkan bahwa:⁷¹

a. Tidak diperbolehkannya aset kripto dijadikan alat pembayaran. Tetapi, bisa dijadikan instrumen investasi yang dimasukkan pada komoditi dan bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Hal yang menjadi pertimbangannya yaitu investasi memiliki potensi yang besar terhadap ekonomi sehingga berdampak pada investasi yang keluar (*capital outflow*) yang disebabkan oleh pengguna yang mencari pasar yang memperbolehkan transaksi kripto.

⁷¹ Bappebti, *Aset Kripto (Crypto Asset)*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta: Bappebti, (2019), 3

- b. Aset kripto akan diatur terlebih dahulu oleh Permendag selaku pihak yang menjadikan aset kripto sebagai komoditi yang bisa diperjualbelikan di bursa berjangka
- c. Kebijakan selanjutnya mengenai aturan yang lebih teknis dan guna menampung semua anjuran dari Kementerian/Lembaga akan disusun dan dikembangkan terkait peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan BAPPEBTI.

Kesimpulan dari Bappebti mengenai hasil kajian dari tindak lanjut Rakor Kemenko Perekonomian yaitu kripto dari sistem blockchain masuk kedalam kategori hak dan kepentingan, yang mana kategori tersebut terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan demikian kripto sudah layak untuk menjadi subjek kontrak berjangka di bursa berjangka, dan kini kripto sudah berkembang luas di lingkungan masyarakat sehingga diperlukan adanya pengaturan terkait perdagangan kripto guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengusahnya.⁷²

Oleh karena itu, di Indonesia kripto telah resmi dapat diperjualbelikan di bursa berjangka komoditi. Tetapi, aset kripto ini lebih digunakan sebagai penanaman investasi, bukan mata uang. Kripto dijadikan sebagai investasi karena akun dapat dimiliki oleh pengguna, identitas yang aman yaitu terdapat buku besar berupa blockchain yang memastikan jika semua transaksi aset kripto diperiksa oleh “dompet digital” yang dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷² Bappebti, *Aset Kripto (Crypto Asset)*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta: Bappebti, (2019), 4

menghitung saldo dengan akurat, serta dengan mudah dapat diakses hanya cukup menggunakan jaringan internet. Dan kripto juga dianggap memiliki manfaat dan nilai dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya.

Kripto dalam pasar global sudah menjadi salah satu metode atau alat pembayaran transaksi online. Apalagi ketika masa pandemi covid-19 kebanyakan masyarakat memanfaatkan uang digital sebagai salah satu transaksi metode pembayaran, seperti di Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia. Namun, masyarakat Indonesia lebih sering menjadikan kripto sebagai aset, karena hingga kini kripto tetap tidak disetujui jika dijadikan alat bayar. Dan di Indonesia penggunaannya memang lebih cenderung memakai aset kripto sebagai investasi digital sesuai dengan arahan pemerintah.

Umumnya pengguna kripto di Indonesia digabungkan dalam suatu grup (platform khusus) di sosial media yang dijadikan sebagai sarana komunikasi untuk mempermudah perdagangan satu jenis kripto tertentu dengan berbagai macam jenis kripto lainnya. Sehingga akun pribadi milik pengguna atau calon pengguna terdaftar kedalam platform digital tersebut. Kemudian, pengguna bisa mentransfer kriptonya kapan saja ke berbagai akun kripto yang jenisnya berbeda atau mereka menjual kriptonya pada waktu tertentu yaitu saat kripto memiliki nilai tinggi.

Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi aset kripto yaitu *exchange*, *minners*, dan investor. *Exchange* berfungsi sebagai pasar sekunder dan dapat menerima setoran (deposit) dari anggota, *minners* berfungsi untuk melakukan verifikasi transaksi dalam jaringan sistem *blockchain*, dan

investor sebagai pihak penjual/pembeli aset kripto. Dalam proses jual beli tersebut, *exchange* memperoleh penghasilan dari jasa mempertemukan penjual-pembeli dan penghasilan dari penukaran aset kripto ke mata uang rupiah, *minners* menerima imbalan atas jasa verifikasi perpindahan aset kripto (misal jual beli) yang berupa bagian kecil aset kripto yang diverifikasi, dan investor memperoleh keuntungan karena apresiasi harga.

2. Perkembangan Investasi Kripto di Indonesia.

Pada tahun 2021 akhir, jumlah investor aset kripto telah mencapai 11, 2 juta, dan mengalami peningkatan kurang lebih 43,75% dibulan Januari-Agustus 2022 yang mencapai 16,1 juta investor, yang mana investor itu lebih didominasi oleh golongan masyarakat milenial yang berumur 18- 30 tahun. Sehingga Bappebti, dalam data menteri perdagangan menyatakan bahwa di Indonesia jumlah investor aset kripto mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2022.⁷³ Dilihat dari data *coinfolk*, ada enam provinsi di Indonesia yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap kripto yaitu, Yogyakarta, Bali, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau. Pada tahun 2022 nilai transaksi perdagangan pasar fisik aset kripto mengalami penurunan, karena di tahun 2020 Rp. 64,99 triliun, di tahun 2021 Rp. 895,4 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp. 296,66 triliun.⁷⁴ Sebagaimana penjabaran dari data diatas dapat diketahui bahwasanya jumlah investor di Indonesia meningkat secara signifikan dan nilai transaksinya setiap

⁷³ Pojok Media, “Hingga Agustus, Investor Aset Kripto Naik Jadi 16,1 Juta”, 2022, <https://bappebti.go.id/pojok-media/detail/11410> [diakses pada hari Selasa, 06 Juni 2023]

⁷⁴ Adhi004, “Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Masyarakat Harus Makin Paham”, 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47201/bulan-literasi-aset-kripto-2023-masyarakat-harus-makin-paham/0/berita> [diakses pada hari Jum'at, 09 Juni 2023]

tahunnya naik turun. Dengan demikian hal tersebut yang menjadi pemahaman bahwa kripto sebagai aset dan komoditas memiliki potensi untuk dijadikan produk digital dan menjadi ekosistem baru dalam dunia perekonomian.

Di Indonesia kripto dijadikan sebagai suatu komoditas yang tidak diawasi oleh OJK, melainkan diawasi oleh Bappebti kementerian perdagangan. Tetapi, eksistensi kripto di Indonesia tidak termasuk sesuatu yang ilegal karena pemerintah melalui Bank Indonesia mengizinkan kripto menjadi aset yang bisa disimpan dan diperdagangkan, dan risikonya akan ditanggung oleh setiap penggunanya. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya izin untuk mendirikan sejumlah pasar dan bursa khusus untuk melakukan kegiatan investasi dan perdagangan kripto, seperti platform Indonesia Digital Asset Exchange (Indodax).⁷⁵

Kripto dijadikan sebagai investasi tentunya memerlukan adanya bursa kripto guna memberi perlindungan dan kepastian hukum pada para pengguna. Dengan adanya bursa kripto dapat memastikan bahwa kripto yang ingin dimiliki dapat dibeli dengan rupiah dan kripto yang digunakan dapat terdata dan termonitor dengan baik, dan investor bisa dengan mudah memilih berbagai macam jenis kripto yang telah disediakan dalam bursa sesuai keinginannya.

Oleh karena itu, baru-baru ini Menteri Perdagangan (Mendag)

Zulkifli Hasan menyebutkan bahwasanya beliau menargetkan bursa kripto

digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id, digilib.uinkhas.ac.id
⁷⁵ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, "Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 7 nomor 3, (2021): 1685, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

diluncurkan sebelum bulan Juni. Mendag juga memberitahukan bahwa yang tercatat dalam bappebti sudah terdapat 25 calon pedagang fisik aset kripto. Dalam hal ini Bappebti masih mencari dan menelusuri mana yang sekiranya layak untuk dimasukkan dalam bursa.⁷⁶ Kemudian wakil Mendag Jerry Sambuaga menyampaikan bahwa pelaunching bursa kripto di Indonesia terhambat regulasi. Menurut beliau kejelasan regulasinya harus diperdalam terlebih dahulu sebelum bursa kripto dilaunching. Dikarenakan hal ini berhubungan dengan perlindungan konsumen, jadi harus ada *Know Your Customer* (KYC) yaitu diterapkannya aturan oleh lembaga jasa keuangan guna mengetahui identitas nasabahnya, KYC ini memiliki fungsi memantau seluruh aktivitas transaksi termasuk pemberitahuan transaksi mencurigakan, dan entitas perusahaan juga harus jelas karena bursa kripto ini juga berkaitan dengan perusahaan.

Wakil Mendag juga menambahkan bahwa 2 tahun setelah Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK) disahkan oleh DPR, kripto akan diatur oleh OJK. Dimana UU PPSK tersebut sudah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 12 Januari 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, berarti waktu yang tersisa dari saat ini kurang lebih 1 tahun lagi pengaturan aset kripto akan dialihkan ke OJK. Selama waktu transisi tersebut kementerian perdagangan bappebti memberikan ilmu atau pengetahuannya ke OJK supaya pengaturan ini bisa

⁷⁶ Pojok Media, "Mendag: Bursa Kripto Bakal Rilis Sebelum Juni 2023", 2023, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-bursa-kripto-bakal-rilis-sebelum-juni-2023> [diakses pada hari Sabtu, 10 Juni 2023]

dipastikan lebih komprehensif dan harus bisa memberikan keamanan para konsumen. Oleh karena itu bursa kripto harus segera diselesaikan sebelum masa transisi itu berakhir dan regulasi UU PPSK mulai berlaku.⁷⁷ Dengan harapan terbentuknya bursa kripto bisa memperjelas peraturan mengenai kripto kedepannya menjadi lebih baik.

3. Analisis Pengaturan Kripto Sebagai Investasi Digital Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Hukum positif merupakan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan utama dan mengikat dalam sistem hukum Indonesia, termasuk aturan yang berkaitan dengan kripto. Adanya pengaturan tentang kripto ini berawal dari dikeluarkannya Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 yang menyebutkan bahwa Mendag yang mengeluarkan kebijakan lebih dulu mengenai aturan aset kripto karena kemendaglah yang menjadikan kripto sebagai komoditi dan bisa diperjualbelikan di bursa berjangka. Dengan demikian pengaturan terkait aset kripto diatur dalam PERMENDAG RI No. 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto. Diterbitkannya pengaturan ini untuk menjadi patokan atau acuan dalam penyelenggaraan perdagangan berjangka yang akan memperjual belikan aset kripto, tetapi disebutkan Pasal 2 bahwasanya pengaturan lebih lanjut, pembinaan, pengembangan, serta pengawasannya akan dilaksanakan oleh Kepala BAPPEBTI.

⁷⁷ Hanif Reyhan Ghifari, "Pembentukan Bursa Kripto di Indonesia Terkendala Aturan", 2023, <http://tirto.id/pembentukan-bursa-kripto-di-indonesia-terkendala-aturan-gGa6> [diakses pada hari Sabtu, 10 Juni 2023]

Akibat dari diterbitkannya aturan oleh Permendag RI itu, membuat bappebti harus mengeluarkan beberapa aturan yang lebih teknis mengenai aset kripto, diantaranya yaitu;

Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 menetapkan tentang penyelenggaraan pasar fisik aset kripto yang menyebutkan bahwa prosedur perdagangan pasar fisik dan pencocokan transaksi dipedagang fisik komoditi harus memperhatikan beberapa hal, yaitu prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus mengutamakan kepentingan anggota (peserta, pedagang fisik dan pelanggan) untuk menjamin kualitas komoditi dan mendapatkan harga yang wajar sesuai dengan aturan. Adanya pasar fisik ini bertujuan untuk sarana layanan serah terima fisik, dan penentuan harga transparan yang dapat dijadikan sebagai acuan harga di bursa berjangka.

Peraturan bappebti No. 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwasanya peredaran aset kripto harus diperdagangkan melalui bursa berjangka yang sudah disetujui oleh bappebti. Mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan izin pada bursa berjangka sudah disebutkan juga dalam Peraturan ini. Di Indonesia dalam pengedaran aset kripto harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya:⁷⁸

- a. Adanya bursa berjangka (pasal 5)
- b. Adanya lembaga kriling berjangka (pasal 6)
- c. Adanya pengelola tempat penyimpanan aset kripto (pasal 10)

⁷⁸ Peraturan bappebti No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

- d. Pedagang aset kripto harus memiliki minimal 1 triliun rupiah (pasal 8 ayat 1 huruf a)
- e. Calon pedagang fisik aset kripto minimal harus memiliki 25 miliar rupiah (pasal 24 ayat 3)
- f. Harus memiliki pegawai yang bersertifikat *Certifiet Information Systems Security Professional (CISSP)*
- g. Sistem atau sarana online yang memiliki sertifikat ISO 27001
- h. Aset kripto dapat diperdagangkan apabila sudah masuk ke top 500 Besar kapasitas pasar aset kripto.

Selanjutnya babpebti menerbitkan regulasi yang lebih spesifik terkait daftar jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan pada pasar fisik yaitu Peraturan Bappebti No. 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Namun, peraturan tersebut sudah diganti peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 dengan pertimbangan bahwa peraturan sebelumnya itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perdagangan pasar fisik aset kripto dan tidak mengikuti perkembangan hukum. Sebagaimana sudah tercatat pada lampiran II dalam Peraturan ini, terdapat 383 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto diantaranya yaitu:⁷⁹

⁷⁹ Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Table 4.1
Jenis-Jenis Aset Kripto

| No. | Jenis aset kripto |
|-----|-------------------|
| 1 | Bitcoin |
| 2 | Ethereum |
| 3 | Solana |
| 4 | Klaytn |
| 5 | Tezos |
| 6 | Iota |
| 7 | Luna coin |
| 8 | Usd coin |
| 9 | Polkadot |
| 10 | The sandbox |
| 11 | Cosmos |
| 12 | Ox |
| 13 | Litecoin |
| 14 | Cardano |
| 15 | Binance usd |

Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka yang menetapkan bahwa peraturan ini dibuat untuk membahas lebih lanjut terkait ketentuan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto. Salah satunya yaitu harus terpenuhinya tiga kriteria yang sudah ditetapkan oleh bappebti supaya kripto bisa diperjualbelikan, diantaranya yaitu berupa *utility crypto* atau *crypto backed asset*, berbasis *ledger technology*, dan sudah mempunyai hasil penilaian dengan menggunakan metode *analytical hierarchy process* (AHP).⁸⁰

Meskipun Bappebti telah menerbitkan beberapa regulasi tersebut, namun jika dijadikan alat pembayaran yang sah di Indonesia tetap tidak diperbolehkan. Karena seluruh peraturan yang diterbitkan hanya aturan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁰ Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka

berkaitan dengan kripto yang diakui sebagai aset atau komoditi yang dibolehkan untuk diperjualbelikan dan peredarannya saja. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 huruf (f) peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 bahwasanya aset kripto termasuk komoditi dibidang aset digital.

Aset kripto termasuk komoditi yang tidak memiliki wujud hanya berupa digital aset. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (7) perbappebti No.5/2019 yang menyatakan bahwa:

“Aset kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Berdasarkan dari hasil analisa dasar hukum pengaturan kripto dapat diketahui bahwasanya dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan Bappebti hanya mengatur terkait pengakuan kripto sebagai aset atau komoditi dan teknik penyelenggaraan pasar fisik perdagangan aset kripto, serta jenis-jenisnya yang dapat diperjualbelikan. Namun, belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur tentang kripto sebagai investasi digital. Apalagi sejak disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) yang didalamnya menyebutkan bahwa OJK akan mengatur atau membuat pengaturan terkait aktivitas atau kegiatan aset kipto kedepannya, sehingga pengaturan tentang aset kripto ini masih belum memiliki regulasi yang jelas.

Adapun Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dari investasi di

Indonesia saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang

Penanaman Modal.⁸¹ Dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (7) menyebutkan bahwa:

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dan modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.”

Jika dilihat dari Pasal tersebut kripto termasuk modal dalam bentuk lain yang bukan uang namun memiliki nilai ekonomis. Kripto sebagai investasi masuk kedalam golongan finansial aset, yaitu karena kripto termasuk suatu benda tidak berwujud yang memiliki nilai dan dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya.

Investasi kripto juga memiliki unsur keterbukaan yang juga termasuk salah satu asas-asas investasi. Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka atas hak masyarakat agar mendapatkan informasi yang jujur, benar, dan tidak eksklusif mengenai investasi yang dilaksanakan. Sama halnya dengan berinvestasi pada kripto yang memiliki sifat transparan atas hadirnya blockchain yaitu sistem yang digunakan untuk menyimpan transaksi digital yang terdesentralisasi, transparan, aman, *immutable*, dan bisa dipercaya. Dalam dunia investasi transparansi ditunjukkan melalui pencatatan transaksi dalam laporan keuangan yang dibuka untuk umum. Seluruh catatan dari transaksi yang terjadi diblockchain dapat dibuka atau dilihat oleh siapapun, tetapi disaat yang bersamaan siapapun tidak dapat memanipulasinya dikarenakan datanya sudah dienkripsi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Secara umum jenis-jenis investasi yaitu terdiri dari property, emas, tabungan di bank, deposito, saham, obligasi dan reksadana. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwasanya kripto tidak termasuk kedalam jenis investasi tersebut. Sebab kripto merupakan suatu komoditi yang diakomodir oleh bappebti sehingga bisa diperdagangkan di bursa berjangka.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kripto Sebagai Investasi Digital di Indonesia

Indonesia mempunyai masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam. Jadi selain hukum positif, hukum Islam juga menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh umat Islam di Indonesia sebagai bentuk kepatuhan pada Tuhannya. Sehingga dalam melakukan kegiatan investasi juga harus memperhatikan dan juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran Islam, baik itu suatu hal yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Investasi yang sedang tren dikalangan masyarakat saat ini yaitu investasi digital Cryptocurrency. Dimana kripto jika dijadikan sebagai investasi memiliki nilai yang sangat fluktuatif dan lebih dekat pada gharar atau ketidakjelasan yang beresiko bagi para investornya. Jadi, hal tersebut termasuk kegiatan atau aktivitas yang tidak selaras dengan ketentuan hukum Islam. Agama Islam mempunyai landasan hukum yang menjadi dasar dari setiap kegiatan yang dilakukan, termasuk mengenai kegiatan kripto ini, yaitu dalam al-Qur'an dan Hadits, dan juga ada beberapa hasil ijtihad para ulama yang berupa fatwa.

Landasan Al-Qur'an

Adapun firman Allah SWT yang menjelaskan mengenai aktivitas atau kegiatan ekonomi secara umum terdapat pada QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَلِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا -

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’ 4: 29).⁸²

Ayat tersebut menerangkan bahwasanya segala kegiatan transaksi yang dilakukan harus terhindar dari perbuatan batil. Artinya setiap melakukan transaksi harus menghindari perbuatan yang memang sudah jelas dilarang oleh agama Islam. Secara terminologi kata batil itu merupakan kebalikan dari kata haq (kebenaran), yang mempunyai arti suatu kegiatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan pada tafsir al-munir perbuatan batil merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, seperti halnya transaksi riba, maysir, gharar dan lain sebagainya.⁸³

Hubungannya dengan kripto adalah pada saat ini sebagian besar pengguna menggunakan kriptonya sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar yaitu berspekulasi melalui investasi dan trading. Dimana kegiatan tersebut terdapat unsur yang jelas tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, yakni maysir, gharar, riba.

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 83

⁸³ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiyah, “Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 7*, No 3 (2021): 1685, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Kemudian dalam QS Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (QS. Al-Maidah 5: 90).⁸⁴

Kaitan ayat tersebut dengan investasi kripto yaitu maysir. Pada saat ini kripto masih mengandung volatilitas harga yang tinggi dan ketidaksatabilan harga, sehingga menimbulkan perubahan dan naik turunnya nilai yang sangat tinggi. Hal tersebut termasuk spekulasi dilihat dari perbedaan harganya yang tidak pasti. Jadi jika kripto digunakan untuk investasi, maka niat untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga itu sendiri termasuk pada unsur maysir dan gharar.

Maysir menurut Adiwarmanto Abdul Karim ialah dianggap suatu permainan, jika hanya salah satu dari mereka yang menanggung kerugian pihak lainnya yang disebabkan oleh kegiatan yang merugikan tersebut. Dan pada dasarnya maysir masih tergolong gharar karena terdapat unsur yang tidak jelas dan mempunyai sifat untung-untungan yang tinggi.⁸⁵

⁸⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah *Special For Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 123

⁸⁵ Adiwarmanto Abdul Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 43.

Landasan Hadits

Pada hadits Ubadah bin Shamit r.a.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مَثَلًا مِمَّا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ.

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)” (HR. Muslim).⁸⁶

Hadits diatas menerangkan bahwasanya terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam bertransaksi, yakni ketika melakukan transaksi nilai atau takarannya harus sama dan harus dilaksanakan secara tunai. Kripto dikiaskan kepada pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak atau suatu benda dengan benda lainnya yang mempunyai nilai sama. Oleh karena itu, mata uang kripto bisa dan boleh ditukarkan pada mata uang lainnya, yaitu seperti rupiah dan dolar, yang mana dalam ilmu fiqih tukar-menukar antar mata uang ini dikenal dengan istilah al-sharf. Jadi kripto sebagai alat tukar menukar diperbolehkan asalkan syaratnya harus terpenuhi yaitu bisa diserahkan dan apabila jenisnya sama tarakarannya pun harus sama. Namun, jika jenisnya tidak sama maka dalam proses penyerah terimaknya harus benar dan sah yakni ada kripto dan ada uang yang juga dapat diserahkan.

⁸⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahan oleh Ustad Musawwir, (Surabaya: Darul Ulum, 1448), 176

Kripto yang diperdagangkan dikomoditi memiliki spekulasi terbilang cukup tinggi, semua transaksi yang masih terdapat unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian) dan tadbis (penipuan) merupakan kefasikan, terlarang dan hukumnya ialah haram lighairihi. Terjadinya fluktuasi nilai tukar pada kripto tidak ada pengaruh apapun terhadap nilai ekonominya suatu negara, melainkan tergantung kepada *public opinion* yang dibentuk seperti suatu sistem marketing. Dengan demikian berinvestasi pada kripto ini dapat dikatakan seperti bertaruh atau taruhan, maka dari hal inilah kripto termasuk kedalam unsur maysir. Sehingga kripto yang digunakan sebagai komoditi pada kontrak derivatif syariah hukumnya ialah haram lighairihi yaitu unsur zat ataupun bendanya yang pada asalnya halal atau tidak dilarang namun memperolehnya yang haram atau dilarang.

Hasil Beberapa Fatwa

Sebelum menyebutkan hasil beberapa fatwa tentang kripto, perlu diketahui lebih dulu itu fatwa. Fatwa ialah suatu penjelasan dari hukum syar'i yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang sedang terjadi saat ini untuk menjawab persoalan dari individu maupun kelompok. Dalam agama Islam, fatwa memiliki kedudukan yang tinggi. Fatwa dipandang menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang sedang terjadi saat ini untuk mengikuti perkembangan zaman. Dalam menetapkan suatu hukum, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari yang namanya dalil-dalil keagamaannya dalam mengatasi permasalahan yang serius, yaitu seperti saat menghadapi permasalahan yang kian berkembang

tetapi tidak ada penjelasan yang sangat jelas dalam nash tersebut. Dikarenakan *nash* keagamaannya sudah berhenti, namun peristiwa atau persoalan kehidupan manusia masih terus berlanjut.⁸⁷ Oleh karena itu, fatwa sangat diperlukan untuk menjawab dan menjelaskan suatu permasalahan yang tidak ada penjelasannya dalam nash tersebut.

Ada beberapa fatwa hasil ijtihad para ulama yang berpendapat tentang hukum aset kripto, hasil fatwanya pun berbeda-beda, ada golongan yang setuju dan tidak setuju. Berikut penjelasan dari beberapa fatwa, diantaranya yaitu:

1. Fatwa Muhammadiyah

Majelis Tajdid dan Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa apabila dilihat dari segi hukum Islam, kripto yang dijadikan alat investasi masih memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah sifat spekulatif yang sangat jelas. Merujuk pada Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW haram hukumnya jika masih terdapat unsur gharar dan spekulatif. Kripto hanya berupa angka tidak ada aset dasar yang menjaminkannya seperti halnya emas atau benda berharga lainnya. Jika kripto dijadikan alat tukar, masih belum ada otoritas resmi yang bertanggungjawab. Dan ini masih belum membahas terkait perlindungan konsumen yang menggunakan kripto. Dengan demikian, majelis ini juga menyatakan bahwa dalam penggunaan kripto masih terdapat kemudharatan yang mana hal tersebut harus dihindari oleh umat Muslim, karena lebih baik menghindari

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁷ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 147-148.

Kemafsadatan atau kerusakan dari pada mendapatkan manfaatnya tetapi masih terikat pada keharamannya. Maka dari itu, fatwa muhammadiyah ini memutuskan bahwasanya kripto yang dijadikan alat tukat ataupun instrument investasi itu hukumnya ialah haram.⁸⁸

2. Fatwa PWNU Jawa Timur

Fatwa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) telah menetapkan bahwasanya kripto yang dijadikan alat transaksi ialah haram, meskipun sudah terjamin keamanannya dengan teknik kriptografi. Dan tidak bisa menutup kemungkinan jika kripto dipakai untuk bertransaksi dapat mengakibatkan hilangnya kelegalitasan suatu transaksi. Oleh karena itu, walaupun pemerintah sudah mengakui kripto sebagai komoditi, namun secara syariat tidak dapat dilegalkan begitu saja.

Dilihat dari hukum Islam, kripto ini tidak memenuhi syarat barang yang bisa diperdagangkan dan lebih mengarah kepada praktik penipuan dan perjudian. Berdasarkan madzhab fiqih barang atau benda bisa diperdagangkan asalkan memenuhi syarat:

- a. Barangnya harus suci
- b. dapat dimanfaatkan oleh pembeli
- c. Dapat diserahterimakan
- d. Pihak yang berakad harus faham tentang akad tersebut
- e. Mengetahui baik secara fisik serta karakteristik barangnya
- f. Tidak mengandung unsur riba

⁸⁸ Ilham, "Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto", 2022, <https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/> [diakses pada hari Kamis, 15 Juni 2023]

g. Tidak boleh ada kerusakan hingga barang tersebut sampai kepada pembelinya.

Berdasarkan hasil *bahtsul masail* menyatakan bahwa kripto dan saham itu adalah suatu hal yang berbeda yaitu, yang diperjualbelikan dalam saham ialah berupa hak kepemilikan suatu perusahaan, dan naik turunnya nilai saham sudah jelas yaitu bergantung kepada keuntungan dari perusahaannya. Berbeda dengan kripto yang nilainya hanya bergantung kepada penawaran dan permintaan di pasar saja dan tidak ada aset fisik tertentu yang mendasarinya.⁸⁹

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Ada empat poin bahasan yang ditetapkan dalam forum ijtima' ulama mengenai permasalahan fiqih kontemporer salah satunya ialah hukum cryptocurrency. Adapun hasil dari pembahasan forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI menentukan bahwasanya haram hukumnya jika kripto dijadikan mata uang, karena masih terdapat unsur dharar dan ghararnya, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwasanya di Indonesia alat tukar yang resmi dan sah ialah rupiah.

Aset digital seperti Kripto ini tidak sah untuk diperdagangkan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sil'ah secara syariat dan masih ada unsur dharar, gharar, qimar. Syarat sil'ah ialah harus mempunyai wujud

⁸⁹lib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Manda Rosa, "PWNU Jawa Timur Haramkan Cryptocurrency", 2021, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/pwnu-jawa-timur-haramkan-cryptocurrency-ini-dasarnya/> [diakses pada hari Jum'at, 16 Juni 2023]

fisik, mempunyai nilai, hak kepemilikan nilai, jumlahnya dapat diketahui dengan pasti serta dapat diberikan kepada pembeli. Tetapi, jika kripto dijadikan aset komoditas telah memenuhi syarat-syarat sil'ah tersebut dan mempunyai manfaat yang jelas. Maka, untuk diperjual belikan hukumnya ialah sah.⁹⁰

4. Fatwa *Islamic Law Firm* (ILF)

Pelaksanaan bahtsul masail ILF pada Juni 2021 mendiskusikan perihal halal haramnya transaksi kripto yang dilakukan secara virtual dihadiri oleh beberapa ulama, narasumber umum yang ahli di bidang kripto serta ada perwakilan dari Bursa Efek Indonesia. Adapun hasil dari bahtsul masail tersebut, diantaranya yaitu:

- a. Menurut fiqh aset kripto ialah harta kekayaan. Jadi dalam tinjauan fiqh jika aset kripto merupakan harta, jadi jika hartanya ini ada yang mencuri maka sanksinya adalah kasus pencurian, dan harus diganti jika harta tersebut ada yang merusak.
- b. Apabila kripto merupakan suatu harta kekayaan, maka sebagai alat pertukaran ialah sah asalkan tidak ada unsur ghararnya. Tetapi, masih ada perbedaan pandangan diantara para ulama perumus mengenai transaksi kripto itu terdapat unsur gharar atau tidak. Kerena ada yang berpendapat bahwa kripto mengandung gharar dan ada beberapa yang berpendapat tidak. Sebab itulah, sifat gharar ini yang diperdebatkan oleh mereka, dikarenakan masing-masing dari mereka sudut

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), 34

pandangannya berbeda. Dengan demikian para ulama bahsul masail telah menyepakati bahwasanya dalam pemanfaatan kripto tidak boleh terdapat unsur ghararnya.

- c. Menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila tidak mempunyai pengetahuan yang luas mengenai kripto sebaiknya jangan mudah terpengaruh untuk melakukan transaksi ini.
- d. Menggiring pemerintah supaya menyusun pengaturan yang lebih mengikat guna mencegah terjadinya kecurangan dan penyelewengan terhadap transaksi kripto.⁹¹

Pada saat ini investasi kripto memang menjadi trend dikalangan milenial, dan peraturan pemerintah juga sudah melegalkannya. Namun kripto masih ada unsur spekulasi didalamnya, sehingga lebih banyak unsur kemudharatannya dibandingkan manfaatnya, nilai mata uang digital hanyalah mengikuti pangsa pasar saja, harganya tidak dapat dikontrol dan tidak ada pihak yang memantau atau memeriksanya, berinvestasi disini dikatakan spekulasi karena memiliki sifat untung-untungan (*game of chance*) yang dikategorikan dengan maisir (perjudian). Jadi, apabila dalam melakukan kegiatan investasi tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti kripto yang dijadikan alat untuk berinvestasi masih terdapat unsur spekulasi, maka hukumnya ialah haram. Jika dibandingkan dengan jual beli online yang mempergunakan akad salam, dimana dalam hal ini sudah cukup jelas, mulai dari si

⁹¹ Syifa Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto", 2021, <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC> [diakses pada hari Senin, 19 Juni 2023]

pembeli dan penjual yang jelas serta barang yang dapat diserahkan pun jelas. Berbeda dengan kripto sebagai instrument investasi yang masih bersifat abstrak, karena ketidakjelasan hasil dari investasi. Oleh karena itu, investasi kripto ini lebih mendekati gharar (berspekulasi yang dapat merugikan orang lain).

Gharar dapat diketahui apabila dalam suatu kontrak atau perjanjian, kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebagian pihak itu tidak jelas atau tidak pasti. Seperti tidak ada pihak manapun yang mengontrol terkait pengiriman suatu barang atau item yang sedang diperdagangkan atau adanya salah satu pihak yang pembayarannya itu mengalami ketidakpastian. Dan suatu transaksi bisa disebut gharar itu apabila terdapat suatu bahaya tertentu atau tidak adanya pengetahuan terkait transaksi yang dilakukannya. Transaksi yang dianggap gharar itu muncul dikarenakan adanya dua alasan utama, yaitu pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian tidak mempunyai pengetahuan atau informasi yang cukup terkait hal itu dan karena objeknya yang tidak ada.

Dengan demikian bagi para pengusaha atau investor harus mempunyai pengetahuan yang mencukupi jika ingin memilih kripto untuk dijadikan instrument investasinya, tujuannya supaya mereka bisa tetap bertahan ditengah fluktuasi harga kripto yang lumayan ekstrim. Karena, dalam menjadikan kripto sebagai instrument investasi itu butuh persiapan dan perencanaan secara matang mengenai analisis teknikal, analisis fundamental, serta dalam memenejemen keuangannya. Analisis

teknikal diperlukan untuk meminimalisir sifat untung-untungan (maisir), karena adanya suatu margin yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa bertambah dan berkurangnya harga maksimum sebuah mata uang kripto di suatu hari.

Berdasarkan hasil dari analisis teori diatas, dapat diketahui bahwa terdapat dua pendapat terkait penggunaan kripto dalam sudut pandang hukum Islam, yaitu ada sebagian pihak yang menilai bahwa kripto itu halal. Karena mereka melihat mata uang kripto dari sudut pandang diperbolehkannya kripto sebagai alat tukar yang dianalogikan dengan pertukaran emas dan perak. Dengan syarat harus ada wujud fisik yang dapat diserahterimakan dan mempunyai nilai yang sama pula. Ada juga pihak yang berpendapat atau menilai bahwa kripto yang dijadikan investasi itu haram. Sebagaimana Fatwa Muhammadiyah yang berpendapat bahwa kripto yang dijadikan alat tukar maupun investasi itu haram, karena kripto hanya berupa angka tidak ada aset yang menjamin serta mengandung sifat spekulatif yang sangat jelas. Fatwa PWNU Jawa Timur telah menetapkan bahwa kripto yang dijadikan sebagai alat transaksi itu haram, karena kripto tidak memenuhi syarat barang yang bisa diperdagangkan dan lebih mengarah pada praktik penipuan dan perjudian serta nilainya yang hanya bergantung pada penawaran dan permintaan di pasar saja. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa kripto tidak sah untuk diperdagangkan dikarenakan

tidak terpenuhinya syarat sil'ah dan masih ada unsur gharar, dharar, qimarnya.

Sedangkan dalam hukum Islam, setiap orang Muslim yang beriman harus mengikut petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah SWT dan Rasulullah agar menjauhi keharaman. Dengan demikian, dalam melakukan investasi harus menghindari yang namanya unsur keharaman, yaitu riba, gharar, maysir, kemudharatan, dan lain sebagainya. Sedangkan dilihat dari penjelasan diatas kripto yang dijadikan sebagai investasi masih mengandung beberapa unsur tersebut. Oleh karena itu, investasi menggunakan kripto dilarang atau tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah haram.

Adapun bahasan terkait dengan perbedaan fatwa halal dan haram pada penggunaan kripto. Sebagaimana penjelasan teori diatas tentang apa itu fatwa, fatwa ialah bentuk respon dari para mufti untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang baru muncul ditengah-tengah masyarakat. Penyebab dikeluarkannya suatu fatwa yaitu karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas terkait permasalahan yang baru tersebut dalam alquran maupun hadis. Didalam lingkungan yang bernegara dan berbangsa, fatwa dapat mengikat semua masyarakat Indonesia apabila fatwa tersebut sudah terakomodasi dalam undang-undang. Namun secara hukum Islam fatwa sangat dibutuhkan dan memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Tetapi, keberadaan fatwa ini “diakui atau

tidaknya” akan diserahkan lagi pada masyarakat, dikarenakan kedudukan tertinggi dalam Islam itu ialah al-Qur’an dan hadits, sedangkan fatwa tidak lebih tinggi dari itu.⁹²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹² Imaro Sidqi dan Doli Witro, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”, *Jurnal Nizham* vol. VIII No. 1 (2020), 22-23, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Bahwasanya di Indonesia kripto dapat dijadikan sebagai investasi dengan pertimbangan beberapa hal yaitu, akun bisa dimiliki oleh pengguna secara pribadi, identitas yang aman, mudah diakses, dan kripto dianggap memiliki manfaat serta nilai yang dapat memberikan keuntungan pada pemiliknya. Selanjutnya regulasi mengenai aset kripto dalam perspektif hukum positif di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Permendag No. 99 Tahun 2018 serta sejumlah aturan yang diterbitkan oleh Bappebti. Kripto bisa diperjualbelikan di bursa berjangka setelah ditetapkan sebagai komoditi pada subjek kontrak berjangka. Dengan demikian status kripto ini tergolong pada komoditas yang tidak memiliki wujud hanya berbentuk aset digital. Namun, dari beberapa regulasi mengenai aset kripto dan hukum investasi masih belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur tentang kripto yang dijadikan sebagai investasi, dikarenakan regulasi yang ada tersebut hanya mengatur terkait pengakuan kripto sebagai aset atau komoditi dan teknik penyelenggaraan pasar fisik perdagangan aset kripto, serta jenis-jenisnya yang dapat diperjualbelikan. Apalagi sejak disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) yang menyebutkan bahwa pengaturan mengenai kripto kedepannya diatur oleh OJK. Sehingga pengaturan tentang aset kripto belum memiliki regulasi yang jelas.

2. Instrument Investasi yang sudah diperbolehkan dan diakui dalam hukum positif, masih belum tentu diperbolehkan juga dalam hukum Islam. Dikarenakan dalam melaksanakan investasi masih banyak hal yang harus diperhatikan, seperti halnya norma-norma ajaran agama Islam yang melarang umatnya untuk melakukan kegiatan yang terdapat unsur keharaman dan ketidakadilan, seperti gharar, riba, maysir, dan lain sebagainya. Jadi, kripto yang dijadikan investasi digital dilihat dari sudut pandang hukum Islam ialah haram. Fatwa Muhammadiyah, fatwa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga berpendapat bahwa kripto sebagai investasi ialah haram, karena berinvestasi pada aset kripto ini masih terdapat unsur maysir (judi) yaitu permainan yang bersifat untung-untungan, yang pemainnya berharap bisa memperoleh keuntungan hanya dengan bertaruh nasib saja tanpa perlu kerja keras. Berniat untuk memperoleh keuntungan dari spekulasi harga kripto yang sangat fluktuatif inilah yang dilarang. Dan kripto sebagai investasi tidak diperbolehkan, karena kripto yang dijadikan investasi itu lebih mendekati gharar (berspekulasi yang dapat merugikan orang lain) serta kripto yang tidak memiliki *underlying asset*.

B. Saran-saran

1. Hendaknya bagi pemerintah, sesegera mungkin memberikan peraturan secara khusus pada kripto yang dijadikan sebagai investasi digital supaya mempunyai kekuatan hukum yang lebih jelas dan bisa memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada para penggunanya.

2. Hendaknya bagi para investor yang menjadikan kripto sebagai alat investasi harus lebih pandai dalam mempelajari dan memahami sifat dan karakter kripto yang digunakan. Sebab, penggunaannya sendirilah yang menanggung segala resikonya.
3. Hendaknya bagi masyarakat yang masih baru mengetahui tentang kripto yang bisa dijadikan instrument investasi agar tidak sembarangan dalam menggunakannya dan mudah tertarik dengan investasi digital. Lebih baik pahami terlebih dahulu mengenai investasi yang akan digunakan supaya tidak menanggung resiko yang terlalu tinggi dikemudian hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah *Special For Woman*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Buku

Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Anka Wijaya, Dimas. *Bitcoin Tingkat Lanjut*. Medan: Puspantara. 2016.

Anka Wijaya, Dimas. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Medan: Puspantara. 2018.

Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2008.

Bakri, Muhammad. et al., *Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan dan Asas-Asas Hukum) Jilid II*. Malang: Universitas Brawijaya. 2013.

Bappebti. *Annual Report Laporan Tahunan 2021*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta: Bappebti. 2022.

Bappebti. *Aset Kripto*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta: Bappebti. 2019.

Bappebti. *Perdagangan Aset Kripto*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta: Bappebti. 2021.

Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila. 2019.

HS, Salim, dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*. Malang: Banyumedia Publishing. 2008.

Karim, Adiwarmarman Abdul. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*. Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2009.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Pratama, Aditya Bagus. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Media. 2012.

Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana. 2020.

Soekanto, Soerjono., Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.

Tim Penyusun UINKHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021.

Undang-Undang

Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Jurnal

Brahmi, Made Sanstrupti., dan I Nyoman Darmadha. "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia". Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum* Volume 6, no. 12 (2018): 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>.

Disemadi, Hari Sutra., dan Delvin. "Kajian Praktik *Money Laundering* dan *Tax Avoidance* Dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia". Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Volume 8, Nomor 3 (2021), 331. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>

Hamin, Dewi Indrayani. "Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review". *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* Volume 3, Nomor 2 (2020): 129. <https://doi.org/10.37479/jimb.v3i2.9430>

Harahap, Khairunnisa., Tuti Anggraini dan Asmuni. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai mata uang atau aset komoditas". *Jurnal Niagawan* Volume 11, Nomor 1 (2022): 48. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.3235>

- Heradhyaksa, Bagas. “Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia”. *Jurnal Abdimas Singkerru* Volume 2, Nomor 2 (2022), 126-127. <https://doi.org/10.59563/singkerru.v2i2.168>
- Marliyah, Afrizal. “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)”. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Volume 22, Nomor 2 (2021): 20. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>
- Mashuri. “Faktor-Faktor Investasi Dalam Pandangan Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* volume 7, Nomor 2 (2018): 149. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/136>
- Naufal Hasani, Muhammad. “Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Jilid 8, Nomor 2 (2022): 341-342. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>
- Pamungkas, Unggul Dwi., dan Amrie Firmansyah. “Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Cryptocurrency Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akutansi Keuangan?”. *Jurnal Ilmiah Akutansi Kesatuan* Vol. 9, No. 3 (2021): 493. <https://doi.org/10.37614/jiakes.v9i3.895>
- Prasyoho H, Eryc. Okvita Wahyuni dan I Kadek Laju, “Pengaruh Asset, Investment Dan Pengelolaanya Terhadap Profitabilitas PT. Maf Logistik”, *Jurnal Dinamika Bahari* Volume 8, no. 1 (2017): 1788, <https://ejournal.pip-semarang.ac.id/index.php/jdb/article/view/57/23>
- Priyatno, Prima Dwi., dan Isti Nuzulul Atiyah. “Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 7, No 3, (2021): 1685, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Pussung, Steve Sebastian. Dan Ardhini Warih Utami, “Rancang Bangun Aplikasi Tracking Kripto “Dompot Kripto” Berbasis Web” *Journal Of Emerging Information Systems And Business Intelligence* Volume 03, Nomor 04 (2022): 21 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEISBI>
- Putra, Trisno Wardy. “Investasi Dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Ummul Syar’i* Volume 7, Nomor 2 (2018): 55. <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/31/26>
- Putri, Faizah., Musyfikah Ilyas, dan Muhammad Yaasiin Raya. “Perbandingan Hukum Islam dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency Di Indonesia”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4, Nomor 1 (2022): 70-73, <https://doi.org/1024252/iqtishaduna.vi.28841>

- Razzaq, Raafi Ghania. "Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Jurnal Lontar Merah* Volume 1, Nomor 2 (2018): 112-114. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/346>
- Rohman, M Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) di Indonesia". *Jurnal Supremasi dan Ilmiah Ilmu Hukum* Volume 11, Nomor 2 (2021): 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>
- Saputra, Raihan. dan Purnama Ramadani Silalahi. "Kajian Praktik *Money Laundering* dan *Tax Avoidance* dalam Transaksi *Cryptocurrency* Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* Volume 2, Nomor 1 (2022): 269. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/2953/843>
- Sidqi, Imaro. dan Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat", *Jurnal Nizham* vol. VIII No. 1 (2020): 22-23, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>
- Sutrisno, Budi. "*Blockchain dan Cryptocurrency*. Peran Teknologi Menuju Inklusi Keuangan?". *Open Society Conference* (2018): 407-410
- Syahputra, Angga. dan Khalish Khairina. "Kedudukan *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam". *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Volume 07, Nomor 02 (2022): 143, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10903.g4675>
- Widyarani, Kadek Dyah Pramitha., Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia". *Jurnal Preferensi Hukum* Volume 3, Nomor 2 (2022): 300-305. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305>

Skripsi

- Mashuri, "Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Puspita, Alvia Rahayu. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency* Pada Mata Uang Digital Bitcoin". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Putri, Anastasia Pratiwi. "Pemilihan Portofolio Efisiensi Pada *Cryptocurrency* yang Terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)". Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- Rahmawati, Mardiana. "Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Alat Transaksi (Analisis Hasil Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah

Nahdlatul Ulama (PWNu) Jawa Timur Dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNu) Di Yogyakarta Tahun 2021). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Septiani, Indri. "Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency". Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Su'udi, Muhammad 'Arif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Internet

Adhi004. "Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Masyarakat Harus Makin Paham". 2023. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47201/bulan-literasi-aset-kripto-2023-masyarakat-harus-makin-paham/0/berita> [diakses pada hari Jum'at, 09 Juni 2023]

Arrahmah, Syifa. "Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto". 2021. <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC> [diakses pada hari Senin, 19 Juni 2023]

Fadlullah, Husein. "Pemerintah Perlu Susun Regulasi Untuk Kripto". 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38214/t/Husein+Fadlullah%3A+Pemerintah+Perlu+Susun+untuk+Kripto> [diakses Pada hari Rabu, 21 Desember 2022]

Ghifari, Hanif Reyhan. "Pembentukan Bursa Kripto di Indonesia Terkendala Aturan". 2023. <http://tirto.id/pembentukan-bursa-kripto-di-indonesia-terkendala-aturan-gGa6> [dikses pada hari Sabtu, 10 Juni 2023]

Idris, Muhammad. "Kripto: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Aturannya di RI". 15 Mei 2022
<https://amp.kompas.com/money/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri> [diakses pada hari Sabtu, 17 Desember 2022]

Ilham. "Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto". 2022. <https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/> [diakses pada hari Kamis, 15 Juni 2023]

Komisi Fatwa, "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency", 2021, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> [diakse pada hari Minggu, 12 Februari 2023]

Kusnandar, Viva Budy. “Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 31 Desember 2021”. Februari 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021> [diakses pada hari Minggu, 1 Januari 2023]

Media, Pojok. “Hingga Agustus, Investor Aset Kripto Naik Jadi 16, 1 Juta”. 2022. <https://bappebti.go.id/pojok-media/detail/11410> [diakses pada hari Selasa, 06 Juni 2023]

Media, Pojok. “Mendag: Bursa Kripto Bakal Rilis Sebelum Juni 2023”. 2023. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-bursa-kripto-bakal-rilis-sebelum-juni-2023> [diakses pada hari Sabtu, 10 Juni 2023]

Rosa, Manda. “PWNU Jawa Timur Haramkan Cryptocurrency”. 2021. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/pwnu-jawa-timur-haramkan-cryptocurrency-ini-dasarnya/> [diakses pada hari Jum’at, 16 Juni 2023]

Settyawan, Herry. “Aset Kripto”. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, 2022. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/aset-kripto> [diakses pada hari Selasa, 27 Desember 2022]

Lain-lain

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Ustad Musawwir. Surabaya: Darul Ulum. 1448.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hairatul Fajriah
NIM : S20192067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Kripto Sebagai Investasi Digital (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia)”** adalah hasil penelitian sendiri, bukan duplikasi skripsi yang pernah dibuat oleh orang lain atau jiplakan karya tulis orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti adanya unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 25 Oktober 2023




Hairatul Fajriah
NIM. S20192067

MATRIK PENELITIAN

| Judul | Variabel | Sub Variabel | Indikator | Sumber Bahan Hukum | Metode Penelitian | Fokus Penelitian |
|--|--|---------------------|---|--|---|---|
| Kripto Sebagai Investasi Digital (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia) | Aset kripto yang dijadikan investasi digital | 1. Aset kripto | Konsep aset kripto sebagai finansial aset | 1. Bahan hukum primer: g. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi | 1. Penelitian hukum normatif 2. Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>) | 1. Bagaimana pengaturan kripto sebagai investasi digital menurut hukum positif di Indonesia ? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kripto yang dijadikan sebagai investasi digital di Indonesia ? |
| | | 2. Hukum investasi | a. Asas-asas hukum investasi b. Konsep dasar investasi c. Prinsip dasar investasi dalam ekonomi islam | h. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. | 3. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). | |
| | | 3. Perspektif hukum | Sarana untuk mengetahui pengaturan hukum aset kripto | j. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi (Bappebti) tentang | 4. Analisis bahan hukum dilakukan dengan komparasi dan evaluasi terhadap bahan hukum | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>kripto.</p> <p>k.Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan kripto.</p> <p>2. Bahan hukum sekunder: buku dan jurnal hukum.</p> <p>3. Bahan non hukum: kamus dan inseklopedia umum.</p> | <p>yang didapatkan disusun secara sistematis dan logis yang dijabarkan secara deskriptif.</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Hairatul Fajriah
Tempat/Tanggal lahir : Bondowoso, 24 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Lombok Kulon RT.23 RW.05 Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso
Agama : Islam
No. Hp : 085604457930
Email : hairatulfajriah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

| | |
|-----------------|---------------------|
| Tahun 2007-2013 | SDN Lombok Kulon 02 |
| Tahun 2013-2016 | MTS Manbaul Ulum |
| Tahun 2016-2019 | SMK Manbaul Ulum |
| Tahun 2019-2023 | UIN KHAS Jember |